



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 390/Pid.B/2023/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Terdakwa I

Nama : MARDHIYAH, SM Binti SACHIR
NIP : 196901121991032009;
Tempat lahir : Batang
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 12 Januari 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Perum Klipang Blok P-XI, RT 004 RW 007,
Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan Tembalang Kota
Semarang;
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN;
Jabatan : Bendahara Gaji / PNS Disporabud Prop Jawa
Tengah;

Terdakwa II

Nama : SUNARSO Bin SUMALI;
NIP : 198905022011011003;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 02 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Borobudur Timur I, RT. 01 RW 09 Kelurahan
Kembangarum Semarang Barat Kota Semarang;
Agama : Islam;

Hal. 1 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : ASN Disporapar Provinsi Jateng;
Jabatan : Staff Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Terdakwa di tahan sejak,

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Para Terdakwa tidak di damping di dampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 2 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa 1 MARDHIYAH, S.M. Binti Alm. SACHIR bersama-sama dengan terdakwa 2 SUNARSO bin SUMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, turut melakukan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian” Sehingga kami berpendapat bahwa unsur ini telah **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum** melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami,

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa 1 MARDHIYAH, S.M. Binti Alm. SACHIR bersama-sama dengan terdakwa 2 SUNARSO bin SUMALI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel laporan hasil audit dari BPR Modern Express Jateng. Dan 45 (empat puluh lima) bendel Berkas pengajuan kredit ke BPR Modern Exspres Jateng dengan seluruh persyaratannya. Dikembalikan kepada BPR Modern Ekpress Jateng.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Hal. 3 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa I secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan ...

Menimbang bahwa selain Terdakwa I , Terdakwa II secara lesan menyampaikan pembelaan / permohonan hukuman yang sering- ringannya dengan alasan Terdakwa II menyesali perbuatannya .

Menimbang bahwa atas pembelaan /Permohona terdakwa, penuntut umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb

----- Bahwa ia terdakwa 1 MARDHIYAH, S.M. Binti Alm. SACHIR bersama-sama dengan terdakwa 2 SUNARSO bin SUMALI, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang dilakukan berulang kali sampai dengan hari Rabu 16 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Kantor di BPR MODERN EXPRESS JATENG Jl. Brigjen Sudiarto nomor 198/I Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, turut melakukan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2019 terdakwa 2 SUNARSO meminjam kepada terdakwa I Mardiyah uang Rp. 100.000.000,- secara pribadi, uang tersebut akan digunakan untuk mengganti uang kegiatan dewan yang terdakwa 2 pakai, dan kemudian diberikan Rp. 100.000.000,-, dan berjanji akan di kembalikan dalam tempo 1 (satu) hari, namun ternyata tidak bisa di kembalikan, dan setiap kali terdakwa 1 tagih selalu dijanjikan, kemudian masih pada bulan Nopember 2019 terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 kalo temannya bisa mendapatkan pinjaman di Bank dengan menggunakan nama orang lain caranya di akui sebagai karyawan perusahaan temannya, kemudian cara membayarnya

Hal. 4 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pinjaman yang baru, jadi bisa muter ngangsur, dan aman itu, dan kemudian terdakwa 1 menanggapi kalo terdakwa 1 tidak setuju, dan terdakwa 1 bilang ke terdakwa 2 kalo mau silahkan di lakukan sendiri, dan bilang “kalo sendiri yang nggak bisa karena bendaharannya bukan terdakwa 1”, dan dijawab pokoknya gak mau. Beberapa hari kemudian terdakwa 2 mendesak kepada terdakwa 1 dan bilang kalo gak mau bagaimana nanti terdakwa 2 mengembalikannya uang yang di pinjamnya kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000.000,- , dan terdakwa 1 Selalu menemui terdakwa 1 dan meyakinkan, selanjutnya 2 hari kemudian seingat terdakwa 1 sore hari pada saat terdakwa 1 belum pulang kerja, masih dikantor Disporabud Propinsi Jateng, terdakwa 2 menemui terdakwa 1 membawa Blangko Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DAN BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMOHONAN DAN PELUNASAN DEBIT selanjutnya terdakwa 2 meminta dan merayu terdakwa 1 untuk menandatangani, dan bilang ke terdakwa 1 kalo mau dimasukkan ke BPR Modern, kalo aku tidak di bantu mencari uang maka terdakwa 2 tidak punya modal untuk usaha dan terdakwa 2 tidak bisa mengembalikan hutangnya” karena terdakwa 1 merasa kasihan maka terdakwa 1 tanpa berpikir panjang mau menanda tanganinya, yang terdakwa 1 tanda tangani yaitu FORMULIR PENGAJUAN KREDIT, BLANGKO SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI dan SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DAN BERSEDIA BERTANGGUNG-JAWAB ATAS PERMOHONAN DAN PELUNASAN DEBIT, bahwa 3 blangko tersebut terdakwa 1 hanya mengisi atau menulis nama dan identitas bendahara dan kemudian ditanda tangani, untuk yang lain tidak mengisinya, kemudian setelah di tanda tangani, blangko di minta terdakwa 2 kemudian selang sehari terdakwa 2 WA ke terdakwa1 yang isinya “bu ini namanya DWI VISNU SAPUTRA, nanti kalo di tanya dari Pihak BPR Modern bilang saja iya”, dan akhirnya ada petugas BPR MODERN yang menelpon dan menanyakan perihal DWI VISNU SAPUTRA, BPR MODERN tanya apakah DWI VISNU SAPUTRA mengajukan kredit, kemudian Tersangka jawab “ya” kemudian tanya lagi apakah bisa di potong gajinya dan terdakwa 1 jawab bisa, selanjutnya bulan berikutnya muncul tagihan atas nama DWI VISNU SAPUTRA, untuk mengajukan kredit di BPR Modern Express Jateng Syarat-syarat

Hal. 5 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit di BPR MODERN EXPRESS maka Pegawai atau ASN DISPORAPAR JATENG harus memenuhi dokumen sebagai berikut :

1. Formulir pengajuan kredit yang telah dibubuhkan cap dinas dan tanda tangan bendahara, serta atasan langsung pemohon;
2. Surat kuasa Pemotongan gaji yang telah ditanda tangani oleh pemohon dan bendahara;
3. Surat pernyataan tidak keberatan dan bersedia bertanggungjawab atas permohonan dan pelunasan Debit oleh pemohon dan bendahara serta atasan langsung pemohon;
4. FC KTP pemohon;
5. SK Gaji Berkala. (Fotokopi dulu untuk pengajuan kemudian yang Asli diserahkan langsung oleh pemohon kepada BPR Modern saat pencairan kredit).

1-5 dibuat oleh terdakwa 1 sebagai unsur pencairan di BPR Modern

6. FC Ijasah (untuk Ijasah Asli di serahkan saat Pencairan) ;
7. FC KTP suami istri;
8. FC Kartu Keluarga;
9. FC Surat Nikah/Surat cerai/surat kematian;
10. FC NPWP (dokumen opsional);
11. FC Ijasah;
12. FC Karpeg;
13. FC Taspen;
14. FC Ledger Gaji ;
15. FC Ledger TPP;
16. FC SK CPNS;
17. FC SK PNS ;
18. FC SK Terahir;
19. FC SK Gaji Berkala

7-19 dibuat oleh terdakwa dengan cara menscanner sesuai dengan identitas dalam ijazah asli lalu di fotocopy sebagai syarat penggunaan surat-surat palsu, padahal tidak ASN yang asli dan semuanya palsu.

- Akan tetapi data-data Kepegawaian yang diajukan oleh terdakwa 1 Mardyah sebagai Bendahara gaji adalah palsu akan tetapi dengan perkataan bohong terdakwa 1 yang dapat meyakinkan pihak BPR kalau 45 orang tersebut adalah ASN Disporapar Jateng dan dapat dipotong gajinga, sehingga 45 nasabah kredit yang diajukan oleh terdakwa 1 dapat dicairkan

Hal. 6 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya maka pihak BPR Modern Express Jateng percaya dan telah mencairkan seluruh kredit yang diajukan pihak Disporapar Prop. Jawa Tengah yang dilakukan secara berlanjut dan terus menerus dari tanggal 29 April 2020 s/d 16 September 2020 dengan rincian sebagai berikut yaitu ;

No	Nama Debitur	Tanggal Pencairan	Plafond / JUMLAH PINJAMAN
1	DWI VISNU SAPUTRA	4/29/2020	50.000.000
2	CAHYO PRAMONO	5/5/2020	50.000.000
3	ARIYANTO	5/6/2020	40.000.000
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	5/6/2020	50.000.000
5	ARIS TIYANTO	5/13/2020	50.000.000
6	ARI SUSENO	5/15/2020	30.000.000
7	AGUS BUDIRAHARJO	5/28/2020	50.000.000
8	AGUS BUDIRAHARJO	6/11/2020	30.000.000
9	ANDIKA FERRY PRADANA	6/12/2020	50.000.000
10	PONCO SAPUTRO	6/12/2020	50.000.000
11	ANDIK WIBOWO	6/19/2020	50.000.000
12	VICTOR SETIYAWAN	6/19/2020	50.000.000
13	ARGA WIBOWO	6/26/2020	50.000.000
14	DIAN NOVITA SARI	6/26/2020	50.000.000
15	JOKO WIYONO	6/26/2020	50.000.000
16	JOKO PARWANTO	7/2/2020	50.000.000
17	YUDI SETIAWAN	7/2/2020	50.000.000
18	DITA AYU INDRIYANA	7/9/2020	50.000.000
19	FIRDA SHAFARA	7/9/2020	50.000.000
20	ARI SEPTRIYAWAN	7/14/2020	50.000.000
21	BUDI SETIAWAN	7/14/2020	50.000.000
22	ARIE LESTYONO WIDAYANTO	7/23/2020	50.000.000
23	TANTRI SEPTIANA	7/23/2020	50.000.000
24	AGUSTINA MAYA SOFIANY	7/28/2020	50.000.000
25	NUR SITA SETYANINGSIH	7/28/2020	50.000.000
26	RADITYO BAYU SAMODRO	7/28/2020	50.000.000
27	DANNY RIZKY FERIAWAN	8/4/2020	50.000.000
28	YENI SEPTIANI	8/4/2020	50.000.000
29	ABHIE AZIZ MAHER	8/7/2020	50.000.000
30	MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH	8/7/2020	50.000.000
31	EKA DINI HARIANA	8/10/2020	50.000.000
32	FADILA NUR AINA	8/24/2020	50.000.000
33	NANANG DARMAWAN	8/26/2020	50.000.000
34	EDY SUMINTO	8/28/2020	50.000.000
35	FERIANA	8/28/2020	50.000.000
36	LESTARI	8/28/2020	50.000.000
37	HAPPY EKA SUSANTI	9/1/2020	50.000.000
38	ARJUN HANANTA CAHYA	9/2/2020	50.000.000
39	JOKO MURDOWO	9/2/2020	50.000.000

Hal. 7 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	LESTARININGSIH	9/4/2020	50.000.000
41	SRI PONCOWATI	9/4/2020	50.000.000
42	ALDI YUDIAN	9/11/2020	50.000.000
43	YULI SUPADMI	9/11/2020	50.000.000
44	SURATNO	9/14/2020	50.000.000
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	9/16/2020	50.000.000
		Total	2.200.000.000,
			-

- Bahwa atas kejadian ini diketahui oleh pihak BPR Modern Express Jateng Pada akhir tahun 2020 dengan kejadian sebagai berikut :

a) Bulan April 2020 sampai November 2020 : telah dilakukan pemasaran kredit berdasarkan rekomendasi Bendaharawan Gaji sebanyak 51 debitur yang semuanya melalui telephone ataupun pesan aplikasi whatsapp, sehingga total debitur sejak akhir tahun 2019 sampai dengan November 2020 yang telah direkomendasikan oleh terdakwa 1 totalnya sejumlah 61 debitur.

b) Bulan Maret 2021 : dilakukan penagihan karena pembayaran angsuran para debitur yang dikumpulkan di bendaharawan gaji mulai tersendat, alasan yang diberikan terdakwa 1 adalah uang angsuran belum terkumpul semua dan kesibukan terdakwa 1 yang sedang banyak pekerjaan.

c) Bulan April 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng bergerak untuk mencari tahu alasan keterlambatan pembayaran debitur.

d) Awal bulan Mei 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng melakukan kunjungan ke rumah debitur-debitur, dan didapatkan fakta bahwa ternyata dari total 61 nama peminjam/debitur, yang belakangan diketahui terdapat 45 nama debitur atas rekomendasi dari terdakwa 1 bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN.

e) Bulan Juni 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modern Express Jateng melanjutkan mendatangi para debitur untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, dan ditemukan fakta bahwa 45 debitur tersebut bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN yang berdinis di DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah. Mereka diarahkan dan dikoordinir oleh terdakwa 2 yang dibantu oleh saksi SONNY SANDRA HERMAWAN dan saksi AGUS BUDIRAHARJO (sebagai perantara untuk mencari ijazah yang bias digadaikan ke BPR

Hal. 8 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modern) untuk bersedia mengajukan permohonan pinjaman kredit dan mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN yang berdomisili di DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah dengan diiming-imingi diberikan komisi/fee yang jumlahnya beragam antara Rp. 3-5 juta apabila fasilitas kredit berhasil cair.

f) Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah menggunakan dokumen-dokumen palsu sebagai persyaratan kredit di BPR Modern Express Jateng dengan cara : sebagai Bendahara Gaji, terdakwa 1 memberikan rekomendasi pengajuan kredit dan menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit (padahal seluruh data ASN yang diajukan adalah palsu) ke Petugas Account Officer (AO) BPR ModernExpress Jateng, bahwa Pada tanggal 8 Juni 2021 BPR Modex Jateng telah bertemu dan melakukan klarifikasi kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, bahwa yang bersangkutan mengaku telah melakukan perbuatannya dengan cara : mencari orang yang bukan berstatus ASN DISPORAPAR JATENG yang bersedia untuk di gunakan data pribadinya seperti : KTP, KK, NPWP, Buku Nikah, dan Ijazah Sekolah untuk mengajukan fasilitas kredit Pegawai ASN DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah di PT. BPR Modern Semarang sebagai Debitur. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membuat dokumen-dokumen Palsu yang digunakan oleh Calon Debitur/Pemohon Kredit dalam melengkapi syarat-syarat dalam Pengajuan Kredit Pegawai pada PT. BPR Modern Semarang, seperti :

- Lampiran berkas Fotocopy Ledger Gaji
- Lampiran berkas Fotocopy Ledger Gaji TPP
- Lampiran berkas SK CPNS
- Lampiran berkas SK PNS
- Lampiran berkas SK Golongan Terakhir
- Lampiran berkas SK Gaji Berkala
- Lampiran berkas Fotocopy Kartu Taspen
- Lampiran berkas Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)

g) Selanjutnya mengatur semua Surat-surat dan Formulir Persyaratan Kredit sebagai berikut untuk pengajuan kredit kepada PT. BPR Modern Exspress Jateng:

- Form Pengajuan Kredit;

Hal. 9 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Bersedia Bertanggung Jawab Atas Permohonan dan Pelunasan Kredit;
- Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
- Surat Kuasa Substitusi.
- kemudian mengarahkan Calon Debitur / Pemohon Kredit yang bukan ASN, untuk menandatangani surat-surat dan formulir-formulir tersebut atau menandatangani akat kredit dan terdakwa 1 selaku Bendahara Dinas ikut menandatangani serta membubuhi cap Dinas pada Surat dan Formulir Persyaratan Kredit.

h) Selanjutnya saat pencairan kredit terdakwa 2 dan saksi SONNY SANDRA HERMAWAN mengantar Calon debitur ke Kantor BPR Modern Ekspress untuk proses pencairan, setelah pencairan kemudian uang pencairan di minta oleh terdakwa 2 dan saksi SONNY SANDRA HERMAWAN selanjutnya Debitur palsu di berikan imbalan 3-5 juta rupiah.

i) Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan surat palsu ke BPR Modern Express Jateng, telah mengakibatkan kerugian sebagaimana audit intern BPR Modern Express Jateng sebagai berikut ;

NO	NAMA DEBITUR	STATU S	PLAFO ND KREDIT	PROVIS I	ADMI NISTR ASI	ANGSUR AN TERBAYA R	SISA HUTANG	
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	17.508.700	31.391.300	
2	CAHYO PRAMON O	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000	
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000.000	800.000	100.000	12.733.500	26.366.500	
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000	
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000	
6	ARI	ASN	30.000.	600.	100.00	11.633.5	17.666.500	

Hal. 10 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUSENO	Palsu	000	000	0	00	
7	AGUS	ASN	50.000.	1.000.	100.00	15.917.0	
	BUDIRA	Palsu	000	000	0	00	32.983.000
	HARJO						
8	AGUS	ASN	30.000.	600.	100.00	13.960.20	15.339.8
	BUDIRAHARJO	Palsu	000	000	0	0	00
9	PONCO SAPUTRO	ASN	50.000.	1.000	100.00	21.520.48	27.379.5
		Palsu	000	.000	0	1	19
10	ANDIKA FERRY	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
	PRADANA	Palsu	000	.000	0	0	00
11	ANDIK WIBOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	15.215.65	33.684.3
		Palsu	000	.000	0	0	50
12	VICTOR SETIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
13	ARGA WIBOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
14	DIAN NOVITA SARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
15	JOKO WIYONO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
16	JOKO PARWANTO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
17	YUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
18	FIRDA SHAFARA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
19	DITA AYU INDRIYANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
20	BUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
21	ARI SEPTRIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
22	TANTRI SEPTIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
23	ARIE LESTYONO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	WIDAYANTO	Palsu	000	.000	0	0	00
24	RADITYO BAYU	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
	SAMODRO	Palsu	000	.000	0	0	00
25	AGUSTINA MAYA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SOFIANY	Palsu	000	.000	0	0	00
26	NUR SITA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SETYANINGSIH	Palsu	000	.000	0	0	00
27	DANNY RIZKY	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1

Hal. 11 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FERIAWAN	Palsu	000	.000	0	0	00
28	YENI SEPTIANI	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
29	ABHIE AZIZ MAHER	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
30	MUHAMMAD ZAKY	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
	FATHULLAH	Palsu	000	.000	0		00
31	EKA DINI HARIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
32	FADILA NUR AINA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
33	NANANG	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
	DARMAWAN	Palsu	000	.000	0		00
34	FERIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
35	LESTARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
36	EDY SUMINTO	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
37	HAPPY EKA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SUSANTI	Palsu	000	.000	0	0	00
38	ARJUN HANANTA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
	CAHYA	Palsu	000	.000	0	0	00
39	JOKO MURDOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
40	LESTARININGSIH	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
41	SRI PONCOWATI	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
42	ALDI YUDIAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
43	YULI SUPADMI	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
44	SURATNO	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
45	LIDYA WINDA	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
	NURMALA SARI	Palsu	000	.000	0		00
TOTAL			2.200.0	44.000.	4.500.	562.123.5	1.589.376.4
			00.000	000	000	31	69

Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan

Hal. 12 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah)

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 1.589.376.469,- yang telah diterima oleh terdakwa 2 kemudian sebagaimana besar diberikan kepada terdakwa 1 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Nama Debitur	Plafond / JUMLAH PINJAMAN	Yang saya berikan bu MARDHIYAH	Yang saya pake sendiri	
1	DWI VISNU SAPUTRA	50.000.000		40.000.000 bayar hutang bu MARDHIYAH	
2	CAHYO PRAMONO	50.000.000		35.000.000.- bayar hutang bu MARDHIYAH	
3	ARIYANTO	40.000.000		21.000.000,- bayar hutang bu MARDHIYAH	
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	50.000.000	40.000.000		
5	ARIS TIYANTO	50.000.000	35.000.000		
6	ARI SUSENO	30.000.000		20.000.000,- Untuk operasional saya	
7	AGUS BUDIRAHARJO	50.000.000	40.000.000		
8	AGUS BUDIRAHARJO	30.000.000		30.000.000,-	
9	ANDIKA FERRY			40.000.000,-	
10	PRADANA	50.000.000			
11	PONCO SAPUTRO	50.000.000		40.000.000,-	
12	ANDIK WIBOWO	50.000.000	40.000.000		
13	VICTOR SETIAWAN	50.000.000	40.000.000		
14	ARGA WIBOWO	50.000.000	35.000.000		
15	DIAN NOVITA SARI	50.000.000	30.000.000		
16	JOKO WIYONO	50.000.000	40.000.000		
17	JOKO PARWANTO	50.000.000	40.000.000		
18	YUDI SETIAWAN	50.000.000	40.000.000		
19	DITA AYU INDRIYANA	50.000.000		40.000.000	
20	FIRDA SHAFARA	50.000.000	40.000.000		
21	ARI SEPTRIYAWAN	50.000.000	40.000.000		
22	BUDI SETIAWAN	50.000.000	40.000.000		
23	ARIE LESTYONO		40.000.000		
24	WIDAYANTO	50.000.000			
25	TANTRI SEPTIANA	50.000.000	40.000.000		
	AGUSTINA MAYA			40.000.000	
	SOFIANY	50.000.000			
	NUR SITA	50.000.000	40.000.000		

Hal. 13 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SETYANINGSIH			
	RADITYO BAYU		40.000.000	
26	SAMODRO	50.000.000		
	DANNY RIZKY			40.000.000
27	FERIAWAN	50.000.000		
28	YENI SEPTIANI	50.000.000	40.000.000	
29	ABHIE AZIZ MAHER	50.000.000		40.000.000
	MUHAMMAD ZAKY		40.000.000	
30	FATHULLAH	50.000.000		
31	EKA DINI HARIANA	50.000.000	40.000.000	
32	FADILA NUR AINA	50.000.000	40.000.000	
33	NANANG DARMAWAN	50.000.000		40.000.000
34	EDY SUMINTO	50.000.000	40.000.000	
35	FERIANA	50.000.000	35.000.000	
36	LESTARI	50.000.000	40.000.000	
37	HAPPY EKA SUSANTI	50.000.000		40.000.000
38	ARJUN HANANTA CAHYA	50.000.000	40.000.000	
39	JOKO MURDOWO	50.000.000	40.000.000	
40	LESTARININGSIH	50.000.000	40.000.000	
41	SRI PONCOWATI	50.000.000	40.000.000	
42	ALDI YUDIAN	50.000.000	40.000.000	
43	YULI SUPADMI	50.000.000	40.000.000	
44	SURATNO	50.000.000		40.000.000
	LIDYA WINDA NURMALA			40.000.000
45	SARI	50.000.000		

Jadi total uang yang terdakwa 2 Sunarso pergunakan sendiri sebanyak ± Rp. 546.000.000,- dan yang terdakwa 1 MARDHIYAH pergunakan adalah Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta), terdakwa 2 pernah mngomong sama terdakwa 1 " bu berarti total uang pencairan yang ibu terima adalah Rp. 1.000.000.000,- sekian, dan di jawab terdakwa 1 "ya..mas".

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Hal. 14 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



1. INTAN KUSTANTI binti SLAMET
KASTUMUN.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang dilakukan berulang kali sampai dengan hari Rabu 16 September 2020 bertempat di Kantor di BPR MODERN EXPRESS JATENG Jl. Brigjen Sudiarto nomor 198/I Kota Semarang, terdakwa telah menggunakan surat keterangan palsu atau dipalsukan seolah-olah asli untuk dapat megambil kredit di BPR Modern Express Jateng.
- Bahwa Adapun dilakukan dengan Cara : berdasarkan penelusuran BPR ke Nasabah di peroleh keterangan bahwa Nasabah-Nasabah tersebut bukan ASN Disporapar Provinsi Jawa Tengah dengan demikian berarti persyaratan-persyaratan pengajuan kredit di duga dipalsukan, karena pemberian Fasilitas Kredit adalah khusus bagi ASN Disporapar Provinsi Jawa Tengah dimana persetujuan pengajuan kredit berdasarkan rekomendasi dari Bendahara Disporapar Provinsi Jawa Tengah, dan pembayaran angsuran kredit dilakukan melalui Bendahara dengan cara potong gaji Nasabah, selanjutnya uang angsuran tersebut diserahkan oleh terdakwa 1 Mardhiyah kepada Sdr.Imam Sujarwo selaku Kolektor atau Bagian Penagihan BPR MODERN EXPRESS JATENG.
- Bahwa Yang melakukan penelusuran ke nasabah-nasabah untuk debitur dengan alamat Kota Semarang adalah Saksi sendiri dan saudari FIBRIA SOELISTİYORINI sedangkan untuk wilayah Jepara, Demak serta Solo dan sekitarnya adalah saudara IMAM SUJARWO dan saudara DONY TRI SAKTI dengan cara mendatangi nasabah sesuai Alamat KTP.
- Bahwa Saksi bersama Saksi FIBRIA SOELISTIYO RINI melakukan penelusuran terhadap 17 Nasabah yang beralamat di Semarang, kemudian hanya bertemu 9 Nasabah :

No	Nama Debitur		
1	DWI VISNU SAPUTRA		Tidak ketemu
2	NUR AINI PUJI ASTUTI	ketemu	
3	PONCO SAPUTRO		Tidak ketemu
4	DIAN NOVITA SARI	Ketemu	
5	DITA AYU INDRIYANA	Ketemu	

Hal. 15 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	FIRDA SHAFARA	ketemu	
7	ARI SEPTRIYAWAN		Tidak ketemu
8	BUDI SETIAWAN		Tidak ketemu
9	AGUSTINA MAYA SOFIANY	ketemu	
10	NUR SITA SETYANINGSIH	ketemu	
11	DANNY RIZKY FERIAWAN	ketemu	
12	YENI SEPTIANI		Tidak ketemu
13	ABHIE AZIZ MAHER		Tidak ketemu
	MUHAMMAD ZAKY		
14	FATHULLAH		Tidak ketemu
15	EKA DINI HARIANA	ketemu	
16	FADILA NUR AINA	ketemu	
17	NANANG DARMAWAN		Tidak ketemu

- Bahwa dapat diketahui dari Hasil penelusuran yang dilakukan saksi bersama tim dari BPR Modern Express Jateng : 9 Nasabah menerangkan :

- 1) Mereka bukan merupakan ASN Disporapar Prov Jateng Mereka pernah datang ke BPR Modern Express Jateng untuk melakukan pencairan kredit dengan menyerahkan ijazah terakhir sebagai jaminan.
- 2) Setelah menerima uang pencairan kredit selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saudara SONY SANDRA DARMAWAN atau SUNARSO mereka berdua ASN Disporapar Prov. Jateng yang sudah menunggu diluar BPR MODERN EXPRESS JATENG.
- 3) Mereka mendapatkan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 4) Terkait dengan angsuran kredit nanti yang membayar saudara MARDIYAH bendahara gaji Disporapar Prov. Jateng

- Bahwa Hasil penelusuran yang dilakukan saudara IMAM SUJARWO dan saudara IMAM TRISAKTI di wilayah Jepara, Demak serta Solo dan sekitarnya

- 1) Mereka bukan merupakan ASN Disporapar Prov Jateng.
- 2) Mereka pernah datang ke BPR Modern Express Jateng untuk melakukan pencairan kredit dengan menyerahkan ijazah terakhir sebagai jaminan.
- 3) Setelah menerima uang pencairan kredit selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saudara SONY SANDRA DARMAWAN atau SUNARSO mereka berdua ASN Disporapar

Hal. 16 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jateng yang sudah menunggu diluar BPR MODERN EXPRESS JATENG.

4) Mereka mendapatkan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

5) Terkait dengan angsuran kredit yang membayar terdakwa 1 MARDIYAH bendahara gaji Disporapar Prov. Jateng dan surat dari SK-SKnya 45 nasabah yang mengajukan kredit, TAspen, Karpeg, surat keterangan dapat dipotong gaji, surat kuasa memotong gaji dan lain sebagainya dipalsukan oleh terdakwa 2 Sunarso dan terdakwa 1.

6) Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan surat palsu ke BPR Modern Express Jateng, telah mengakibatkan kerugian sebagaimana audit intern BPR Modern Express Jateng sebagai berikut ;

NO	NAMA DEBITUR	STATUS	PLAFO ND KREDI T	PROVI SI	ADMI NISTR ASI	ANGSUR AN TERBAY AR	SISA HUTAN G
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000. 000	1.000.00 0	100.0 00	17.508.70 0	31.391.3 00
2	CAHYO PRAMONO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.0 00	15.917.00 0	32.983.0 00
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000. 000	800. 000	100.0 00	12.733.50 0	26.366.5 00
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000. 000	1.000.00 0	100.0 00	15.917.00 0	32.983.0 00
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.0 00	15.917.00 0	32.983.0 00
6	ARI SUSENO	ASN Palsu	30.000. 000	600. 000	100.0 00	11.633.50 0	17.666.5 00
7	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.0 00	15.917.00 0	32.983.0 00
8	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	30.000. 000	600. 000	100.0 00	13.960.20 0	15.339.8 00
9	PONCO SAPUTRO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.0 00	21.520.48 1	27.379.5 19
10	ANDIKA FERRY	ASN	50.000.	1.000	100.0	14.325.30	34.574.7

Hal. 17 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRADANA	Palsu	000	.000	00	0	00
11	ANDIK WIBOWO	ASN	50.000.	1.000	100.0	15.215.65	33.684.3
		Palsu	000	.000	00	0	50
12	VICTOR SETIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.0	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	00	0	00
13	ARGA WIBOWO	ASN	50.000.	1.000	100.0	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	00	0	00
14	DIAN NOVITA SARI	ASN	50.000.	1.000	100.0	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	00	0	00
15	JOKO WIYONO	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
16	JOKO PARWANTO	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
17	YUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
18	FIRDA SHAFARA	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
19	DITA AYU INDRIYANA	ASN	50.000.	1.000	100.0	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	00	0	00
20	BUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
21	ARI SEPTRIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
22	TANTRI SEPTIANA	ASN	50.000.	1.000	100.0	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	00	0	00
23	ARIE LESTYONO	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
	WIDAYANTO	Palsu	000	.000	00	0	00
24	RADITYO BAYU	ASN	50.000.	1.000	100.0	14.325.30	34.574.7
	SAMODRO	Palsu	000	.000	00	0	00
25	AGUSTINA MAYA	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
	SOFIANY	Palsu	000	.000	00	0	00
26	NUR SITA	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
	SETYANINGSIH	Palsu	000	.000	00	0	00
27	DANNY RIZKY	ASN	50.000.	1.000	100.0	11.141.90	37.758.1
	FERIAWAN	Palsu	000	.000	00	0	00
28	YENI SEPTIANI	ASN	50.000.	1.000	100.0	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	00	0	00
29	ABHIE AZIZ MAHER	ASN	50.000.	1.000	100.0	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	00	0	00
30	MUHAMMAD ZAKY	ASN	50.000.	1.000	100.0	9.550.200	39.349.8
	FATHULLAH	Palsu	000	.000	00		00
31	EKA DINI HARIANA	ASN	50.000.	1.000	100.0	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	00	0	00

Hal. 18 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	FADILA NUR AINA	ASN	50.000.	1.000	100.0	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	00	0	00
33	NANANG DARMAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.0	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	00		00
34	FERIANA	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
35	LESTARI	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
36	EDY SUMINTO	ASN	50.000.	1.000	100.0	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	00		00
37	HAPPY EKA SUSANTI	ASN	50.000.	1.000	100.0	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	00	0	00
38	ARJUN HANANTA CAHYA	ASN	50.000.	1.000	100.0	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	00	0	00
39	JOKO MURDOWO	ASN	50.000.	1.000	100.0	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	00		00
40	LESTARININGSIH	ASN	50.000.	1.000	100.0	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	00		00
41	SRI PONCOWATI	ASN	50.000.	1.000	100.0	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	00		00
42	ALDI YUDIAN	ASN	50.000.	1.000	100.0	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	00		00
43	YULI SUPADMI	ASN	50.000.	1.000	100.0	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	00		00
44	SURATNO	ASN	50.000.	1.000	100.0	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	00		00
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	ASN	50.000.	1.000	100.0	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	00		00
TOTAL			2.200.0	44.000.	4.500.	562.123.5	1.589.376.4
			00.000	000	000	31	69

- Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah).

2. Saksi ANTON SASI
KIRONO, S.E. bin ALIF SUJARWO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua

Hal. 19 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Karyawan BPR MODERN EXPRESS JAWA TENGAH bagian Account Officer (AO), menjabat sebagai AO sejak Th 2013 sampai sekarang, Saksi mengerti dan paham di minta keterangan berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di BPR MODERN EXPRESS JAWA TENGAH Jl. Brigjen Sudiarto nomor 198/I Kota Semarang, bahwa dokumen yang di palsukan adalah dokumen-dokumen yang menunjukkan status sebagai Pegawai Negeri Sipil Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang di gunakan untuk persyaratan pengajuan kredit atau pinjaman di BPR MODERN EXPRESS JATENG, yaitu : Surat Ketetapan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kartu tanda pengenalan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kartu TASPEN, SK CPNS, Ledger Gaji, Ledger TPP, SK Terakhir, SK Gaji berkala. Adapun yang membuat tidak diketahui namun yang menggunakan adalah terdakwa 1 MARDHIYAH, karena saksi menerimanya dari terdakwa 1, dilakukan dengan CARA: Pelaku memberikan rekomendasi terhadap pengajuan kredit yang dokumen persyaratannya dipalsukan, kemudian Pengajuan Kredit oleh Pelaku di serahkan ke Saksi (BPR MODERN) dan selanjutnya mengarahkan debitur untuk melaksanakan pencairan kredit secara langsung di BPR Modern Express Jateng.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Express Jateng (BPR Modex Jateng) yang berkantor di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 198/I Semarang, kerugian yang dialami : Rp. 1.951.008.085,(satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ribu delapan puluh lima rupiah), Penggunaan dokumen palsu di ketahui pada awal bulan Mei 2021 disebabkan karena adanya tunggakan angsuran kredit dan hasil kunjungan ke rumah-rumah debitur.
- Bahwa kronologis kejadian hingga dapat diajukan kredit dengan menggunakan surat palsu atau dipalsukan di BPR Modern Ekpress Jateng sebagai berikut ;
 - a) Pada akhir tahun 2019 : Saksi dan tim marketing melakukan pemasaran kredit ke Dinas/Instansi DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah dengan bertemu langsung calon debitur yang direkomendasikan oleh Bendaharawan Gaji yaitu terdakwa 1 MARDHIYAH. Sejak Desember 2019 s.d Februari 2020, terdakwa 1 telah merekomendasikan sebanyak 10 pegawai.

Hal. 20 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Awal bulan Maret 2020 : sejak adanya covid19 dikeluarkannya kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB) oleh pemerintah, dan bu Mardiyah menginformasikan bahwa DISPORAPAR tidak boleh menerima tamu, sehingga pemasaran fasilitas kredit dilakukan melalui telephone ataupun pesan aplikasi whatsapp, selanjutnya Apabila ada calon debitur yang berminat mengambil fasilitas kredit di BPR Modex Jateng, pemberkasan untuk persyaratan kredit diberikan melalui Bendaharawan Gaji dalam hal ini terdakwa 1, yang nantinya akan diserahkan ke Saksi selaku AO BPR Modex Jateng.
- c) Bulan April 2020 sampai November 2020 : telah dilakukan pemasaran kredit berdasarkan rekomendasi Bendaharawan Gaji sebanyak 51 debitur yang semuanya melalui telephone ataupun pesan aplikasi whatsapp.
- d) Akhir tahun 2019 sampai dengan November 2020 total jumlah debitur yang direkomendasikan terdakwa 1 sejumlah 61 debitur.
- e) Bulan Maret 2021 : angsuran debitur dari Disporapar mulai tersendat, saat dilakukan penagihan ke terdakwa 1 selaku bendahara gaji, terdakwa 1 memberikan bahwa uang angsuran belum terkumpul semua, hingga jatuh tempo berikutnya belum ada kejelasan.
- f) Awal bulan Mei 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng melakukan kunjungan ke rumah debitur-debitur, dan selanjutnya didapatkan fakta bahwa ternyata dari total 61 nama peminjam/debitur terdapat 45 nama debitur atas rekomendasi dari terdakwa 1 bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, sehingga kemudian di ketahui kalo persyaratan-persyaratan pengajuan kredit ternyata palsu.
- Bahwa Proses pengajuan kredit yaitu AO melakukan pemasaran kredit pegawai ke Dinas/Instansi yang telah memiliki Kerjasama dengan PT MODERN EXPRESS JATENG, setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan pinjaman ke PT MODERN EXPRESS JATENG selanjutnya AO menemui calon debitur Disporapar Provinsi Jateng tersebut untuk menjelaskan persyaratan dan informasi lainnya,

Hal. 21 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi memberikan brosur, dan nomor HP, apabila kemudian ada yang berminat calon debitur menghubungi Saksi melalui WA maupun Telpn langsung, selanjutnya Saksi temui, kemudian Saksi berikan daftar Persyaratan Pengajuan Kredit, selanjutnya Saksi berikan Formulir Pengajuan Kredit, formulir setelah diisi oleh Calon Debitur bisa di berikan ke Saksi atau langsung ke terdakwa 1 selaku Bendahara beserta persyaratan-persyaratannya. Kemudian Saksi konfirmasi ke Bendahara perihal pengajuan Kredit Calon Debitur, selanjutnya untuk kelengkapan berkas pengajuan Saksi komunikasi ke Bendahara, selanjutnya setelah mendapat konfirmasi dari Bendahara kalo berkas sudah lengkap maka Berkas pengajuan Saksi Ambil di Bendahara, selanjutnya Saksi Proses Pengajuan Kredit yaitu : berkas Saksi serahkan kepada Admin Kredit, Admin Kredit melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dan kelayakan gaji calon debitur, selanjutnya Admin Kredit mengajukan permohonan tersebut ke komite kredit untuk disetujui, apabila kredit disetujui komite kredit selanjutnya berkas diserahkan ke Admin Kredit untuk disiapkan pengikatan kredit/akad kredit, selanjutnya Admin Kredit menyampaikan ke AO untuk mengabarkan calon debitur bahwa kredit telah disetujui dan calon debitur diminta datang ke BPR untuk akad kredit, selanjutnya Saksi menghubungi Bendahara bahwa pengajuan di setuju dan bisa di proses pencairan, kemudian setelah Bendahara memberikan jawaban jadwal debitur bisa datang maka Saksi sampaikan ke Admin untuk di persiapkan Pencairan, selanjutnya Calon Debitur datang ke kantor BPR, selanjutnya berkas di akad kreditkan oleh Admin Kredit, setelah berkas selesai di akad kreditkan selanjutnya berkas disampaikan ke CS untuk debitur melakukan pembukaan rekening, selanjutnya dana pencairan kredit dicairkan dan debitur dapat mengambil dana kredit melalui Teller, bahwa pada Maret 2020 saat adanya COVID-19 pertemuan langsung dengan Calon debitur tidak dapat dilakukan dikarenakan saat itu ketika Saksi meminta survey pertemuan langsung dengan calon debitur oleh terdakwa 1 selalu tidak diperbolehkan dengan alasan ketika itu wilayah kota semarang dan sekitarnya sedang diterapkan PSBB karena adanya covid19, sehingga membuat dinas DISPORAPAR tidak dapat menerima tamu siapapun, Seluruh berkas permohonan atas debitur-debitur bukan ASN Saksi terima dari Mardhiyah.

Hal. 22 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



3. Saksi NASTITI KHARISMAWATI binti SURONO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
 - Bahwa Saksi adalah Karyawan BPR MODERN EXPRESS JAWA TENGAH menjabat sebagai TELLER, sejak 01 April 2015, Tugas Pokok yaitu Melayani transaksi keuangan nasabah terkait setor tunai dan penarikan uang pada bank.
 - Jumlah dan tanggal Pencairan :

No	Nama Debitur	Tanggal Pencairan (bln/tgl/thn)	Jumlah Pencairan (Rp.)
1	DWI VISNU SAPUTRA	4/29/2020	50.000.000
2	CAHYO PRAMONO	5/5/2020	50.000.000
3	ARIYANTO	5/6/2020	40.000.000
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	5/6/2020	50.000.000
5	ARIS TIYANTO	5/13/2020	50.000.000
6	ARI SUSENO	5/15/2020	30.000.000
7	AGUS BUDIRAHARJO	5/28/2020	50.000.000
8	AGUS BUDIRAHARJO	6/11/2020	30.000.000
9	ANDIKA FERRY PRADANA	6/12/2020	50.000.000
10	PONCO SAPUTRO	6/12/2020	50.000.000
11	ANDIK WIBOWO	6/19/2020	50.000.000
12	VICTOR SETIYAWAN	6/19/2020	50.000.000
13	ARGA WIBOWO	6/26/2020	50.000.000
14	DIAN NOVITA SARI	6/26/2020	50.000.000
15	JOKO WIYONO	6/26/2020	50.000.000
16	JOKO PARWANTO	7/2/2020	50.000.000
17	YUDI SETIAWAN	7/2/2020	50.000.000
18	DITA AYU INDRIYANA	7/9/2020	50.000.000
19	FIRDA SHAFARA	7/9/2020	50.000.000
20	ARI SEPTRIYAWAN	7/14/2020	50.000.000
21	BUDI SETIAWAN	7/14/2020	50.000.000
22	ARIE LESTYONO WIDAYANTO	7/23/2020	50.000.000
23	TANTRI SEPTIANA	7/23/2020	50.000.000
24	AGUSTINA MAYA SOFIANY	7/28/2020	50.000.000
25	NUR SITA SETYANINGSIH	7/28/2020	50.000.000
26	RADITYO BAYU SAMODRO	7/28/2020	50.000.000
27	DANNY RIZKY FERIAWAN	8/4/2020	50.000.000
28	YENI SEPTIANI	8/4/2020	50.000.000
29	ABHIE AZIZ MAHER	8/7/2020	50.000.000
30	MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH	8/7/2020	50.000.000
31	EKA DINI HARIANA	8/10/2020	50.000.000
32	FADILA NUR AINA	8/24/2020	50.000.000
33	NANANG DARMAWAN	8/26/2020	50.000.000

Hal. 23 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	EDY SUMINTO	8/28/2020	50.000.000
35	FERIANA	8/28/2020	50.000.000
36	LESTARI	8/28/2020	50.000.000
37	HAPPY EKA SUSANTI	9/1/2020	50.000.000
38	ARJUN HANANTA CAHYA	9/2/2020	50.000.000
39	JOKO MURDOWO	9/2/2020	50.000.000
40	LESTARININGSIH	9/4/2020	50.000.000
41	SRI PONCOWATI	9/4/2020	50.000.000
42	ALDI YUDIAN	9/11/2020	50.000.000
43	YULI SUPADMI	9/11/2020	50.000.000
44	SURATNO	9/14/2020	50.000.000
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	9/16/2020	50.000.000

- Bahwa dari uang tersebut diterima oleh masing-masing 45 nasabah yang mengajukan kredit lalu diberikan kepada terdakwa 2 Sunarso lalu oleh terdakwa 2 ada sebagian besar diberikan kepada terdakwa 1.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan surat palsu ke BPR Modern Express Jateng, telah mengakibatkan kerugian sebagaimana audit intern BPR Modern Express Jateng sebagai berikut ;

NO	NAMA DEBITUR	STATUS	PLAFOND KREDIT	PROVISI	ADMINI STRASI	ANGSURAN TERBAYAR	SISA HUTANG
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	17.508.700	31.391.300
2	CAHYO PRAMONO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000.000	800.000	100.000	12.733.500	26.366.500
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
6	ARI SUSENO	ASN Palsu	30.000.000	600.000	100.000	11.633.500	17.666.500
7	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
8	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	30.000.000	600.000	100.000	13.960.200	15.339.800
9	PONCO SAPUTRO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	21.520.481	27.379.519
10	ANDIKA FERRY PRADANA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700
11	ANDIK WIBOWO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.215.650	33.684.350
12	VICTOR SETIYAWAN	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700
13	ARGA WIBOWO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700
14	DIAN NOVITA SARI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700
15	JOKO WIYONO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
16	JOKO PARWANTO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
17	YUDI SETIAWAN	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
18	FIRDA SHAFARA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
19	DITA AYU INDRIYANA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	11.141.900	37.758.100
20	BUDI SETIAWAN	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
21	ARI SEPTRIYAWAN	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
22	TANTRI SEPTIANA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700
23	ARIE LESTYONO WIDAYANTO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
24	RADITYO BAYU SAMODRO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700
25	AGUSTINA MAYA SOFIANY	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
26	NUR SITA SETYANINGSIH	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
27	DANNY RIZKY FERIAWAN	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	11.141.900	37.758.100
28	YENI SEPTIANI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	11.141.900	37.758.100
29	ABHIE AZIZ MAHER	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	11.141.900	37.758.100
30	MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	9.550.200	39.349.800
31	EKA DINI HARIANA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	11.141.900	37.758.100
32	FADILA NUR AINA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	11.141.900	37.758.100
33	NANANG DARMAWAN	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	9.550.200	39.349.800

Hal. 24 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	FERIANA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
35	LESTARI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
36	EDY SUMINTO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	9.550.200	39.349.800
37	HAPPY EKA SUSANTI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	12.733.600	36.166.400
38	ARJUN HANANTA CAHYA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	11.141.900	37.758.100
39	JOKO MURDOWO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	9.550.200	39.349.800
40	LESTARININGSIH	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	7.958.500	40.941.500
41	SRI PONCOWATI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	7.958.500	40.941.500
42	ALDI YUDIAN	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	9.550.200	39.349.800
43	YULI SUPADMI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	9.550.200	39.349.800
44	SURATNO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	7.958.500	40.941.500
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	7.958.500	40.941.500
TOTAL			2.200.000.000	44.000.000	4.500.000	562.123.531	1.589.376.469

- Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah)

4. Saksi FIBRIA SOELISTYORINI, S.E. anak dari Alm. SOEBAGYO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang dilakukan berulang kali sampai dengan hari Rabu 16 September 2020 bertempat di Kantor di BPR MODERN EXPRESS JATENG Jl. Brigjen Sudiarto nomor 198/I Kota Semarang, terdakwa telah menggunakan surat keterangan palsu atau dipalsukan seolah-olah asli untuk dapat megambil kredit di BPR Modern Express Jateng.

- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama BRP MODERN EXPRESS JATENG, menjabat sejak April tahun 2019 s/d sekarang, Dasar jabatan pengangkatan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Semarang Margatama Gunadana (saat ini bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Modern Express Jateng) No. 21 tanggal 02 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Indradjaja S.H., M.H., M.Kn.

- Bahwa dokumen palsu tersebut adalah dokumen dokumen yang menunjukkan status sebagai

Hal. 25 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Disporapar Provinsi Jawa Tengah yang di gunakan untuk persyaratan pengajuan kredit atau pinjaman Kredit Pegawai Negeri Sipil di BPR MODERN EXPRESS JATENG, yang menggunakan adalah Yang menggunakan adalah terdakwa 1. MARDHIYAH dan terdakwa 2 SUNARSO.

- Bahwa terdakwa 1 dalam hal ini selaku Bendaharawan Gaji yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara BRP MODERN EXPRESS JATENG dengan DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, No. MKT.040/PKS/VI/2004 & 900/179 tertanggal Juni 2004 tentang Pelaksanaan Penyaluran kredit pegawai dan pengembalianannya (selanjutnya di sebut Perjanjian Kerjasama).

- Bahwa Mekanisme Kerjasama menunjuk satu orang pegawai dari DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan rekomendasi nama pegawai yang akan mengajukan permohonan fasilitas kredit beserta memberikan cap/stempel Dinas/Instansi dokumen calon peminjam tersebut. Petugas tersebut juga bertindak sebagai Bendaharawan Gaji dan membantu untuk melakukan pemotongan gaji debitur untuk pembayaran angsuran kredit.

- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pegawai DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi debitur 'PT. BPR Modern Express yaitu :

- Aplikasi pengajuan kredit yang telah dibubuhkan cap dinas dan tanda tangan bendahara;
- Surat kuasa potong gaji;
- Surat pernyataan keluarga tidak hadir saat pencairan kredit;
- Surat kuasa substitusi (dokumen opsional);
- Surat pernyataan tidak keberatan dan bersedia bertanggungjawab atas permohonan dan pelunasan kredit;
- FC KTP suami istri;
- FC Kartu Keluarga;
- FC Surat Nikah/Surat cerai/surat kematian;
- FC NPWP (dokumen opsional);
- FC Ijasah;
- FC Karpeg;

Hal. 26 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- FC Taspen;
 - FC Ledger Gaji ;
 - FC Ledger TPP;
 - FC SK CPNS;
 - FC SK PNS ;
 - FC SK Terahir;
 - FC SK Gaji Berkala.
- Bahwa Alur proses pengajuan kredit hingga pencairan kredit :
- AO/Marketing Kredit melakukan pemasaran kredit pegawai ke Dinas/Instansi yang telah memiliki Kerjasama dengan PT MODERN EXPRESS JATENG, setelah mendapatkan calon debitur yang akan mengajukan pinjaman ke PT MODERN EXPRESS JATENG selanjutnya AO menemui calon debitur Disporapar Provinsi Jateng tersebut untuk menjelaskan persyaratan dan informasi lainnya, kemudian memberikan brosur, dan nomor HP, apabila kemudian ada yang berminat calon debitur menghubungi AO, selanjutnya AO memberikan Formulir Pengajuan Kredit, formulir setelah diisi oleh Calon Debitur bisa di berikan ke AO atau langsung ke Sdri. MARDIYAH selaku Bendahara beserta persyaratan-persyaratannya. Kemudian AO konfirmasi ke Bendahara perihal pengajuan Kredit Calon Debitur, selanjutnya untuk kelengkapan berkas pengajuan dilakukan komunikasi ke Bendahara, selanjutnya setelah mendapat konfirmasi dari Bendahara kalo berkas sudah lengkap maka Berkas pengajuan AO Ambil di Bendahara, selanjutnya AO melakukan Proses Pengajuan Kredit dengan menyerahkan berkas kepada Admin Kredit, Admin Kredit melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dan kelayakan gaji calon debitur, setelah semua verifikasi selesai admin akan melakukan verifikasi terakhir melalui phone atau WA ke Bendahara untuk sekali lagi menanyakan apakah pemotongan sejumlah angsuran debitur tersebut dapat dilakukan setiap bulannya apabila bendahara menyatakan bersedia dan bisa maka selanjutnya Admin Kredit mengajukan permohonan tersebut ke komite kredit untuk diperiksa apakah berkas tersebut dapat disetujui atau tidak, apabila kredit disetujui komite kredit selanjutnya berkas diserahkan ke Admin Kredit untuk disiapkan pengikatan kredit/akad kredit, selanjutnya Admin Kredit menyampaikan ke AO untuk mengabarkan

Hal. 27 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke calon debitur dan bendahara kalau Pengajuan kredit telah disetujui dan calon debitur diminta datang ke BPR untuk akad kredit, dan sekaligus proses pencairan, selanjutnya Calon Debitur datang ke kantor BPR, untuk penandatanganan berkas di akad kreditkan oleh Admin Kredit, setelah berkas selesai di akad kreditkan selanjutnya berkas disampaikan ke CS untuk debitur melakukan pembukaan rekening, selanjutnya dana pencairan kredit dicairkan dan debitur dapat mengambil dana kredit melalui Teller.

- Bahwa pada Maret 2020 saat adanya COVID-19 pertemuan langsung dengan Calon debitur tidak dapat dilakukan dikarenakan saat AO meminta survey pertemuan langsung dengan calon debitur oleh Bu Mardhiyah selaku bendahara tidak diperbolehkan dengan alasan ketika itu wilayah kota Semarang dan sekitarnya sedang diterapkan PSBB karena adanya covid19, sehingga membuat dinas DISPORAPAR tidak dapat menerima tamu siapapun, sehingga seluruh verifikasi dilakukan melalui bendahara, Seluruh berkas permohonan atas debitur-debitur bukan ASN AO terima dari Mardhiyah selaku Bendahara

- Bahwa adanya dugaan pemalsuan dokumen diketahui pada awal bulan Mei 2021 disebabkan karena adanya tunggakan angsuran kredit, di jelaskan oleh Saksi bahwa:

a) Pada akhir tahun 2019 : tim marketing melakukan pemasaran kredit ke Dinas/Instansi DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah dengan bertemu langsung calon debitur yang direkomendasikan oleh Bendaharawan Gaji yaitu terdakwa 1 MARDHIYAH. Sejak Desember 2019 sampai dengan Februari 2020, terdakwa 1 telah merekomendasikan sebanyak 10 pegawai.

b) Awal bulan Maret 2020 : sejak adanya covid19 dikeluarkannya kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB) oleh pemerintah, sehingga seluruh instansi termasuk DISPORAPAR tidak boleh menerima tamu. Untuk dapat memasarkan fasilitas kredit maka BPR Modex Jateng melakukan pemasaran melalui telephone ataupun pesan aplikasi whatsapp. Apabila ada calon debitur yang berminat mengambil fasilitas kredit di BPR Modex Jateng, pemberkasan untuk persyaratan kredit diberikan melalui Bendaharawan Gaji dalam hal ini terdakwa 1,

Hal. 28 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya akan diserahkan ke tim marketing BPR Modex Jateng.

c) Bulan April 2020 sampai November 2020 : telah dilakukan pemasaran kredit berdasarkan rekomendasi Bendaharawan Gaji sebanyak 51 debitur yang semuanya melalui telephone ataupun pesan aplikasi whatsapp, sehingga total debitur sejak akhir tahun 2019 sampai dengan November 2020 yang direkomendasikan terdakwa 1 totalnya sejumlah 61 debitur.

d) Bulan Maret 2021 : dilakukan penagihan karena pembayaran angsuran para debitur yang dikumpulkan di bendaharawan gaji mulai tersendat, alasan yang diberikan oleh bendaharawan gaji yaitu terdakwa 1 adalah uang angsuran belum terkumpul semua dan kesibukan terdakwa 1 yang sedang banyak pekerjaan.

e) Bulan April 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng bergerak untuk mencari tahu alasan keterlambatan pembayaran debitur.

f)Awal bulan Mei 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng melakukan kunjungan ke rumah debitur-debitur, dan didapatkan fakta bahwa ternyata dari total 61 nama peminjam/debitur, yang belakangan diketahui terdapat 45 nama debitur atas rekomendasi dari terdakwa 1 bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN.

g) Bulan Juni 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng melanjutkan mendatangi para debitur untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, dan ditemukan fakta bahwa 45 debitur tersebut bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN yang berdinis di DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah. Mereka diarahkan dan dikoordinir oleh Sdr. SUNARSO yang dibantu oleh Sdr. SONNY SANDRA HERMAWAN dan Sdr. AGUS BUDIRAHARJO untuk bersedia mengajukan permohonan pinjaman kredit dan mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN yang berdinis di DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah dengan diiming-imingi diberikan komisi/fee yang jumlahnya beragam antara Rp. 3-5 juta apabila fasilitas kredit berhasil cair

Hal. 29 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 sudah menggunakan dokumen-dokumen palsu sebagai persyaratan kredit di BPR Modern Express Jateng dengan cara: sebagai Bendahara Gaji yaitu terdakwa 1 memberikan rekomendasi pengajuan kredit dan menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit ke Petugas Account Officer (AO) BPR ModernExpress Jateng, bahwa Pada tanggal 8 Juni 2021 BPR Modex Jateng telah bertemu dan melakukan klarifikasi terdakwa 1 dan terdakwa 2, bahwa yang bersangkutan mengaku telah melakukan perbuatannya dengan cara : mencari orang yang bukan berstatus ASN DISPORAPAR JATENG yang bersedia untuk di gunakan data pribadinya seperti : KTP, KK, NPWP, Buku Nikah,dan Ijasah Sekolah untuk mengajukan fasilitas kredit Pegawai ASN DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah di PT. BPR Modern Semarang sebagai Debitur. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membuat dokumen-dokuman Palsu yang digunakan oleh Calon Debitur/Pemohon Kredit dalam melengkapi syarat-syarat dalam Pengajuan Kredit Pegawai pada PT. BPR Modern Semarang, seperti :

- Lampiran berkas Fotocopy Ledger Gaji
- Lampiran berkas Fotocopy Ledger Gaji TPP
- Lampiran berkas SK CPNS
- Lampiranberkas SK PNS
- Lampiran berkas SK Golongan Terakhir
- Lampiran berkas SK Gaji Berkala
- Lampiran berkas Fotocopy Kartu Taspen
- Lampiran berkas Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)
- Bahwa Selanjutnya mengatur semua Surat-surat dan Formulir Persyaratan Kredit sebagai berikut untuk pengajuan kredit kepada PT. BPR Modern Exspress Jateng:
 1. Form Pengajuan Kredit;
 2. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Bersedia Bertanggung Jawab Atas Permohonan dan Pelunasan Kredit;
 3. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 4. Surat Kuasa Substitusi.
- Bahwa kemudian mengarahkan Calon Debitur / Pemohon Kredit yang bukan ASN, untuk menandatangani surat-surat dan

Hal. 30 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulirformulir tersebut atau menandatangani akat kredit dan terdakwa 1 selaku Bendahara Dinas ikut menandatangani serta membubuhi cap Dinas pada Surat dan Formulir Persyaratan Kredit.

- Bahwa Selanjutnya saat pencairan kredit terdakwa 2 dan Sdr. SONNY SANDRA HERMAWAN mengantar Calon debitur ke Kantor BPR Modern Ekspress untuk proses pencairan, setelah pencairan kemudian uang pencairan di minta oleh terdakwa 2 dan Sdr. SONNY SANDRA HERMAWAN selanjutnya Debitur palsu di berikan imbalan 3-5 juta rupiah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan surat palsu ke BPR Modern Express Jateng, telah mengakibatkan kerugian sebagaimana audit intern BPR Modern Express Jateng sebagai berikut ;

NO	NAMA DEBITUR	STATU S	PLAFO ND KREDI T	PROVI SI	ADMI NIST RASI	ANGSUR AN TERBAY AR	SISA HUTAN G
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	17.508.700	31.391.300
2	CAHYO PRAMONO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000.000	800.000	100.000	12.733.500	26.366.500
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
6	ARI SUSENO	ASN Palsu	30.000.000	600.000	100.000	11.633.500	17.666.500
7	AGUS BUDIRAH ARJO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
8	AGUS BUDIRAH ARJO	ASN Palsu	30.000.000	600.000	100.000	13.960.200	15.339.800
9	PONCO	ASN	50.000.000	1.000.000	100.000	21.520.400	27.379.500

Hal. 31 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAPUTRO	Palsu	000	0.000	00	81	19
10	ANDIKA	ASN	50.000.	1.00	100.0	14.325.3	34.574.7
	FERRY	Palsu	000	0.000	00	00	00
	PRADANA						
11	ANDIK	ASN	50.000.	1.00	100.0	15.215.6	33.684.3
	WIBOWO	Palsu	000	0.000	00	50	50
12	VICTOR	ASN	50.000.	1.00	100.0	14.325.3	34.574.7
	SETIYAW	Palsu	000	0.000	00	00	00
	AN						
13	ARGA	ASN	50.000.	1.00	100.0	14.325.3	34.574.7
	WIBOWO	Palsu	000	0.000	00	00	00
14	DIAN	ASN	50.000.	1.00	100.0	14.325.3	34.574.7
	NOVITA	Palsu	000	0.000	00	00	00
	SARI						
15	JOKO	ASN	50.000.	1.00	100.0	12.733.6	36.166.4
	WIYONO	Palsu	000	0.000	00	00	00
16	JOKO	ASN	50.000.	1.00	100.0	12.733.6	36.166.4
	PARWANT	Palsu	000	0.000	00	00	00
	O						
17	YUDI	ASN	50.000.	1.00	100.0	12.733.6	36.166.4
	SETIAWA	Palsu	000	0.000	00	00	00
	N						
18	FIRDA	ASN	50.000.	1.00	100.0	12.733.6	36.166.4
	SHAFARA	Palsu	000	0.000	00	00	00
19	DITA AYU	ASN	50.000.	1.00	100.0	11.141.9	37.758.1
	INDRIYAN	Palsu	000	0.000	00	00	00
	A						
20	BUDI	ASN	50.000.	1.00	100.0	12.733.6	36.166.4
	SETIAWA	Palsu	000	0.000	00	00	00
	N						
21	ARI	ASN	50.000.	1.00	100.0	12.733.6	36.166.4
	SEPTRIYA	Palsu	000	0.000	00	00	00
	WAN						
22	TANTRI	ASN	50.000.	1.00	100.0	14.325.3	34.574.7
	SEPTIANA	Palsu	000	0.000	00	00	00
23	ARIE	ASN	50.000.	1.00	100.0	12.733.6	36.166.4
	LESTYON	Palsu	000	0.000	00	00	00
	O						
	WIDAYAN						
	TO						
24	RADITYO	ASN	50.000.	1.00	100.0	14.325.3	34.574.7

Hal. 32 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BAYU SAMODR O	Palsu	000	0.000	00	00	00
25	AGUSTIN A MAYA SOFIANY	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
26	NUR SITA SETYANIN GSIH	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
27	DANNY RIZKY FERIAWA N	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
28	YENI SEPTIANI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
29	ABHIE AZIZ MAHER	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
30	MUHAMM AD ZAKY FATHULL AH	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	9.550.20 0	39.349.8 00
31	EKA DINI HARIANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
32	FADILA NUR AINA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
33	NANANG DARMAW AN	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	9.550.20 0	39.349.8 00
34	FERIANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
35	LESTARI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
36	EDY SUMINTO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	9.550.20 0	39.349.8 00
37	HAPPY EKA SUSANTI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
38	ARJUN HANANTA CAHYA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00

Hal. 33 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



39	JOKO MURDOW O	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	9.550.20 0	39.349.8 00
40	LESTARIN INGSIH	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	7.958.50 0	40.941.5 00
41	SRI PONCOW ATI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	7.958.50 0	40.941.5 00
42	ALDI YUDIAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	9.550.20 0	39.349.8 00
43	YULI SUPADMI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	9.550.20 0	39.349.8 00
44	SURATNO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	7.958.50 0	40.941.5 00
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	7.958.50 0	40.941.5 00
TOTAL			2.200.0 00.000	44.000. 000	4.500. 000	562.123. 531	1.589.376. 469

- Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah)

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak ada keberatan.

5. Saksi IMAM SUJARWO BIN SUYANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa Pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Kolektor : yaitu bertugas menagih angsuran kredit, termasuk Kredit Nasabah dari Disporapar Provinsi Jateng, termasuk penagihan terhadap angsuran kredit terhadap 45 Debitur dari DISPORAPAR PROVINSIJAWATENGAH yang belakang diketahui berstatus bukan sebagai ASN.

Hal. 34 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk proses penagihan semua debitur 45 nasabah sama dengan nasabah lainnya, saksi tidak melakukan penagihan kepada perseorangan debitur, namun saksi melakukan penagihan kepada Bendahara Gaji Dinas yaitu terdakwa 1 Mardhiyah, karena sistim pembayarannya adalah berdasarkan potong Gaji debitur, untuk penagihan saksi memberikan daftar tagihan angsuran kredit dari BPR kepada terdakwa 1 untuk pembayaran di awal bulan, setelah awal bulan saksi melakukan penagihan baik secara langsung maupun konfirmasi melalui telpon, untuk pembayaran secara langsung atau tunai ada tanda terimanya, namun apabila melalui transfer tidak ada tanda terimanya, namun bila transfer terdakwa1 memberitahu saksi melalui telpon, saksi jelaskan rincian pembayaran angsuran kredit oleh terdakwa 1, bahwa sekitar bulan Mei 2021 mulai menunggak maka saksi menanyakan kepada bendahara kenapa menunggak, lalu dari bendahara ada jawaban bahwa angsuran debitur ASN disporapar belum terkumpul masih meminta waktu untuk penyetorannya, karena tidak ada kejelasan selanjutnya saksi diperintah oleh Direktur BPR MODERN untuk melakukan kroscek langsung ke nasabah yaitu melakukan kunjungan ke masing-masing nasabah sesuai alamat dan darihasil kunjungan ternyata diketahui debitur tersebut bukan ASN di Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa dapat diketahui dari Hasil penelusuran yang dilakukan saksi bersama tim dari BPR Modern Express Jateng : 9 Nasabah menerangkan :

- 1) Mereka bukan merupakan ASN Disporapar Prov Jateng Mereka pernah datang ke BPR Modern Express Jateng untuk melakukan pencairan kredit dengan menyerahkan ijazah terakhir sebagai jaminan.
- 2) Setelah menerima uang pencairan kredit selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saudara SONY SANDRA DARMAWAN atau terdakwa 2 mereka berdua ASN Disporapar Prov. Jateng yang sudah menunggu diluar BPR MODERN EXPRESS JATENG.
- 3) Mereka mendapatkan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 35 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Terkait dengan angsuran kredit nanti yang membayar terdakwa 1 selaku bendahara gaji Disporapar Prov. Jateng
- Bahwa Hasil penelusuran yang dilakukan saudara IMAM SUJARWO dan saudara IMAM TRISAKTI di wilayah Jepara, Demak serta Solo dan sekitarnya
- 1) Mereka bukan merupakan ASN Disporapar Prov Jateng.
 - 2) Mereka pernah datang ke BPR Modern Express Jateng untuk melakukan pencairan kredit dengan menyerahkan ijazah terakhir sebagai jaminan.
 - 3) Setelah menerima uang pencairan kredit selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saudara SONY SANDRA DARMAWAN atau SUNARSO mereka berdua ASN Disporapar Prov. Jateng yang sudah menunggu diluar BPR MODERN EXPRESS JATENG.
 - 4) Mereka mendapatkan imbalan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) s.d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 5) Terkait dengan angsuran kredit yang membayar terdakwa 1 MARDIYAH bendahara gaji Disporapar Prov. Jateng dan surat dari SK-SKnya 45 nasabah yang mengajukan kredit, TAspen, Karpeg, surat keterangan dapat dipotong gaji, surat kuasa memotong gaji dan lain sebagainya dipalsukan oleh terdakwa 2 Sunarso dan terdakwa 1.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan surat palsu ke BPR Modern Express Jateng, telah mengakibatkan kerugian sebagaimana audit intern BPR Modern Express Jateng sebagai berikut ;

NO	NAMA DEBITUR	STATUS	PLAFO ND KREDIT	PROVISI	ADMINISTRASI	ANGSURAN TERBAYAR	SISA HUTANG
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	17.508.700	31.391.300
2	CAHYO PRAMONO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000.000	800.000	100.000	12.733.500	26.366.500

Hal. 36 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000. 000	1.000.0 00	100.0 00	15.917.0 00	32.983.0 00
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	15.917.0 00	32.983.0 00
6	ARI SUSENO	ASN Palsu	30.000. 000	600 .000	100.0 00	11.633.5 00	17.666.5 00
7	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	15.917.0 00	32.983.0 00
8	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	30.000. 000	600 .000	100.0 00	13.960.2 00	15.339.8 00
9	PONCO SAPUTRO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	21.520.4 81	27.379.5 19
10	ANDIKA FERRY PRADANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	14.325.3 00	34.574.7 00
11	ANDIK WIBOWO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	15.215.6 50	33.684.3 50
12	VICTOR SETIYAWAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	14.325.3 00	34.574.7 00
13	ARGA WIBOWO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	14.325.3 00	34.574.7 00
14	DIAN NOVITA SARI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	14.325.3 00	34.574.7 00
15	JOKO WIYONO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
16	JOKO PARWANTO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
17	YUDI SETIAWAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
18	FIRDA SHAFARA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
19	DITA AYU INDRIYANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
20	BUDI SETIAWAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00

Hal. 37 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	ARI SEPTRIYA WAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
22	TANTRI SEPTIANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	14.325.3 00	34.574.7 00
23	ARIE LESTYONO WIDAYANT O	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
24	RADITYO BAYU SAMODRO	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	14.325.3 00	34.574.7 00
25	AGUSTINA MAYA SOFIANY	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
26	NUR SITA SETYANIN GSIH	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
27	DANNY RIZKY FERIAWAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
28	YENI SEPTIANI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
29	ABHIE AZIZ MAHER	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
30	MUHAMMA D ZAKY FATHULLA H	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	9.550.20 0	39.349.8 00
31	EKA DINI HARIANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
32	FADILA NUR AINA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	11.141.9 00	37.758.1 00
33	NANANG DARMAWA N	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	9.550.20 0	39.349.8 00
34	FERIANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
35	LESTARI	ASN Palsu	50.000. 000	1.00 0.000	100.0 00	12.733.6 00	36.166.4 00
36	EDY	ASN	50.000.	1.00	100.0	9.550.20	39.349.8

Hal. 38 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



	SUMINTO	Palsu	000	0.000	00	0	00
37	HAPPY	ASN	50.000.	1.00	100.0	12.733.6	36.166.4
	EKA	Palsu	000	0.000	00	00	00
	SUSANTI						
38	ARJUN	ASN	50.000.	1.00	100.0	11.141.9	37.758.1
	HANANTA	Palsu	000	0.000	00	00	00
	CAHYA						
39	JOKO	ASN	50.000.	1.00	100.0	9.550.20	39.349.8
	MURDOWO	Palsu	000	0.000	00	0	00
40	LESTARINI	ASN	50.000.	1.00	100.0	7.958.50	40.941.5
	NGSIH	Palsu	000	0.000	00	0	00
41	SRI	ASN	50.000.	1.00	100.0	7.958.50	40.941.5
	PONCOWA	Palsu	000	0.000	00	0	00
	TI						
42	ALDI	ASN	50.000.	1.00	100.0	9.550.20	39.349.8
	YUDIAN	Palsu	000	0.000	00	0	00
43	YULI	ASN	50.000.	1.00	100.0	9.550.20	39.349.8
	SUPADMI	Palsu	000	0.000	00	0	00
44	SURATNO	ASN	50.000.	1.00	100.0	7.958.50	40.941.5
		Palsu	000	0.000	00	0	00
45	LIDYA	ASN	50.000.	1.00	100.0	7.958.50	40.941.5
	WINDA	Palsu	000	0.000	00	0	00
	NURMALA						
	SARI						
TOTAL			2.200.0	44.000.	4.500.	562.123.	1.589.376.
			00. 000	000	000	531	469

- Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah).

6. Saksi AGUS BUDI RAHARJO.

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa 2 karena Saksi adalah rekanan kerja dengan DISPORAPAR PROVINSI JATENG, ikut pengadaan barang acara SCORING BOARD sekitar tahun 2017, sehingga Saksi banyak kenal dengan orang-orang DISPORA, termasuk terdakwa 2, sehingga Saksi sering berhubungan pekerjaan

Hal. 39 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



dengan terdakwa 2 dan Tim dari DISPORA dan akhirnya menjadi Akrab,

- Bahwa kemudian pada awal tahun 2020 terdakwa 2 sering main ke solo tempat Saksi, kemudian sekitar bulan Mei 2020 terdakwa 2 menemui Saksi dan mengajak ke Tempate ARISTIYANTO tukang buat Piala untuk Cek pemesanan pembuatan Piala, kemudian Saksi dan terdakwa 2 ke tempate ARISTIYANTO, sambil menunggu Aristiyanto Menyelesaikan piala Saksi dan NARSO ngobrol di wedangan sebelah toko ARISTIYANTO, dalam obrolan SUNARSO bilang kepada Saksi “ jon ini di DISPORA ada program bantuan COVID dari pemerintah pusat untuk pegawai DISOPORA, ada dana rp 50.000.000,- per KTP, karena ini orang DISPORA sudah dapat semua dan masih ada banyak dana tersisa kalo tidak di cairkan eman-eman, semisal namamu boleh di pake, kamu dapat fee Rp. 3.000.000 tanpa mengangsur atau mengembalikan, tapi kalo ikut pinjam maka harus ikut mengangsur sesuai nomial tanpa fee Rp. 3.000.000,-,

- Bahwa kemudiana Saksi bertanya lhoo Saksi kan tidak PNS apa bisa, dan terdakwa 2 Menjawab, “bisa” nanti semua yang ngatur DISPORA, dan pencairan yang ngatur bendahara DISPORA, dan Saksi tidak langsung menyetujui, kemudian terdakwa 2 bilang ke Saksi siapa kira-kira yang mau, dan Saksi bilang “nyari sendiri tooh” kemudian terdakwa 2 menghampiri ARISTIYANTO dan mengobrol, obrolan apa Saksi tidak tahu,

- Bahwa selanjutnya kira-kira beberapa hari kemudian Saksi mendengar ARIYANTO, Mas CAHYO PRAMONO dan ARISUSENO di pinjem KTPnya oleh terdakwa 2 dapat fee 3 juta, dalam pikiran Saksi berarti apa yang di sampaikan oleh terdakwa 2 benar ada program Dana COVIT, selanjutnya saat terdakwa 2 datang ke tempat Saksi, kemudian Saksi bilang ke terdakwa 2 kalo Saksi mau di pinjam KTPnya, kemudian terdakwa 2 bilang “nggak usah, kemaren dipinjam tidak boleh” dan Saksi jawab “ ya udah klo gak bisa”, namun terdakwa 2 terus bilang mana KTPmu,

- Bahwa kemudian Saksi jawab “tapi KTP Saksi hilang adanya Surat Keterangan penganti KTP, dan terdakwa 2 Bilang nggak Apa-apa, kemudian Saksi ambilkan Surat Keterangan pengganti KTP, dan

Hal. 40 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di Foto terdakwa 2, sekitar 3-4 hari kemudian terdakwa 2 telpon ke Saksi suruh ke Semarang menemui terdakwa 2 dengan membawa Ijasah Asli, dan Saksi di minta menemui terdakwa 2 di sop ayam klaten gayamsari, yaitu keluar pintu tol nanti tempatnya dekat jembatan tol,

- Bahwa selanjutnya Saksi ketemu SUNASRSO dan SONNY di Sop ayam dan terdakwa 2 mengajak kami makan, katanya sambil menunggu telpon dari terdakwa 1, setelah terdakwa 2 mendapat telpon dari terdakwa 1 kemudian terdakwa 2 mengajak Saksi ke BPR MODERN, kemudian terdakwa 2 menyuruh Sdr.SONNY mengantar Saksi ke BPR, kemudian Saksi dan SONNY masuk ke BPR, Saksi masuk mengikuti SONNY, saat di dalam BPR kemudian petugas BPR tanya "darimana pak" dan kemudian di Jawab SONNY "dari DISPORA"

- Bahwa kemudian Saksi di minta ke CS, dan CS kemudian bertanya kepada Saksi " Pak AGUS ya" dan Saksi jawab ya, kemudian CS bilang pak Agus nanti gajinya di potong sekian-sekian ya, dan kemudian Saksi di tanya Sknya mana, dan kemudian Saksi jawab tungu sebentar mbak, Saksi tanyakan, selanjutnya Saksi telp terdakwa 2 dan bertanya "kok tanya SK" dan terdakwa 2 bilang jawab aja agar ditanyakan dan ambil di bu MARDIYAH, kemudian Saksi sampaikan ke CS kalo SK di Bu Mardiyah, dan CS kemudan bilang ya udah pak, nanti biar di ambil,

- Bahwa selanjutnya Saksi diminta tanda tangan berkas-berkas dan ijasahb Asli Saksi di minta BPR kemudian pencairan uang, setelah uang Saksi terima kemudian uang di minta SONNY dan selanjutnya kami menemui terdakwa 2 diwarung Sop, kemudian uang oleh SONNY di berikan terdakwa 2, dan kemudian Saksi di beri uang oleh terdakwa 2 Rp. 3.000.000, kemdian Saksi pulang Solo, selanjutnya Saksi bertemu dengan Pak JOKO PARWANTO, bahwa Saksi kongsi jualan ikan Arwana di rumah Pak Joko yang kebetulan pinggir jalan raya, Pak JOKO bertanya kepada Saksi darimana mas, dan Saksi jawab dari semarang, Saksi bilang ijasah Saksi di Pinjam teman Saksi di kasih uang Rp. 3.000.000,- dan kemudian Pak JOKO bilang " aku mau, bisa nggak" dan Saksi jawab nanti Saksi sampaikan ke teman Saksi, dan selanjutnya Saksi sampaikan ke

Hal. 41 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2, dan terdakwa 2 menyuruh kirim foto KTP Pak Joko melalui Saksi,

- Bahwa selanjutnya akhirnya terjadi pencairan, sehingga hal tersebut menyebar ke orang-orang di sekitar pak Joko, dan akhirnya pada ingin ikut meminjamkan ijasah, kemudian sekitar bulan juni 2020 ada ivent kegiatan DISPORA di solo, terdakwa 2 datang ke rumah Saksi pinjam sepeda Motor KLX Saksi untuk di gunakan transportasi kegiatan di solo, awalnya mau pinjammobil namun tidak Saksi kasih dan akhirnya pinjam motor Saksi, Saksi jelaskan ke terdakwa 2 karena ada orang-orang yang pada ikut meminjamkan ijasah ke terdakwa 2 sehingga mau nggak mau Saksi sering mengantarkan ke Semarang bertemu terdakwa 2 untuk pencairan di BPR, hal tersebut mengakibatkan Saksi tidak fokus merawat dagangan ikan Hias ARWANA yang Saksi jual, sehingga berakibat ikan arwana Saksi mati 3 ekor, hal tersebut Saksi sampaikan ke terdakwa 2 dan Saksi minta bantuan ke terdakwa 2 untuk memberikan bantuan uang kepada Saksi, guna dapat kulaan ikan lagi, namun terdakwa 2 malah merespon dengan berkata mana BPKB motornya KLX Saksi, nanti buat jaminan di BPR Modern, akan di ajukan 30 juta nanti dan Saksi dijanjikanakan diberi 10 juta, dan bilanganya nanti yang ngangsur terdakwa 2, dan karena Saksi butuh uang akhirnya Saksi menyetujuinnya, kemudian seingat Saksi pada bulan JUNI 2020 Saksi di minta datang ke BPR MODERN oleh terdakwa 2 dengan membawa BPKB Sepeda motor KLX Saksi, selanjutnya Saksi di minta dan ajak ke BPR MODERN oleh terdakwa 2 dan Saksi diminta oleh terdakwa 2 menyerahkan BPKB KLX Saksi ke BPR MODERN untuk pencairan,

- Bahwa kemudian Saksi serahkan BPKB ke Petugas BPR kemudian Saksi diminta tanda tangan akat kredit atasnama Saksi dan setelah Pencairan uang di minta SUNARSO dan kemudian Saksi di beri 10 juta oleh terdakwa 2, selanjutnya SUNARSO tidak menepati janjinya, terdakwa 2 minta Saksi mengangsur pinjaman dengan jaminan BPKB, terdakwa 2 bilang kalo Saksi tidak membantu ngangsur maka terdakwa 2 tidak akan mengangsurnya dan tidak tanggungjawab dengan BPKB Saksi, sehingga kemudian karena Saksi Saksing pada BPKB Saksi maka kemudian Saksi membayar

Hal. 42 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran terhadap unag yang Saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut, angsuran Saksi berikan ke terdakwa 2.

- Bahwa di tunjukan kepada saksi dokumen sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Nomor : 3372041007/SURKET/01/230/120/0002 Tanggal 23-01-2020 yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA atasnama : AGUS BUDI RAHARJO NIK : 3372042404800004;
 - Formulir Pengajuan Kredit Konsumtif Tanggal 07-05-2020 Atasnama Pemohon AGUS BUDIRAHARJO, ditanda tangani Oleh Pemohon (AGUS BUDIRAHARJO), Mengetahui Istri Pemohon (TRI MARYANI), Bendahara Gaji (MARDHIYAH), Pimpinan Instansi (KUNCORODWI WIBOWO) yang di Stempel Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
 - Surat Penawaran Kredit Tanggal 28 Mei 2020 Kepada AGUS BUDIRAHARJO yang ditanda tangani FEBRIA SOELISTYORINI (Direktur Utama) dan AGUS BUDIRAHARJO;
 - Perjanjian Kredit Pegawai Nomor : K121410009117 Tanggal 28 Mei 2020 Atasnama Debitur AGUS BUDIRAHARJO yang ditanda tangani FEBRIA SOELISTYORINI (Direktur Utama) dan AGUS BUDIRAHARJO;
 - Kwitansi Pencairan Rp. 50.000.000,- tanggal 28 Mei 2020 yang di tanda tangani Debitur Atasnama AGUS BUDIRAHARJO;
 - Surat Kuasa Potong Gaji Tanggal - Yang Di Tanda Tangani oleh Penerima Kuasa Mardhiyah (Bendhahara) Dan Pemberi Kuasa AGUS BUDIRAHARJO;
 - Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Bersedia Bertanggungjawab Atas Permohonan Dan Pelunasan Debit Tanggal - Di Tanda Tangani oleh Pemohon Fasilitas Kredit AGUS BUDIRAHARJO, Bendahara Gaji MARDHIYAH Mengetahui Kepala Seksi OPP KUNCORO DWI WIBOWO Berstempel Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
 - Formulir Pengajuan Kredit Konsumtif Tanggal 10-06-2020 Atasnama Pemohon AGUS BUDIRAHARJO, ditanda tangani Oleh Pemohon (AGUS BUDIRAHARJO), Mengetahui Istri Pemohon (TRI MARYANI), Bendahara Gaji (MARDHIYAH),

Hal. 43 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Instansi (KUNCORODWI WIBOWO) yang di Stempel DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH;

- Surat Penawaran Kredit Tanggal 11 Juni 2020 Kepada AGUS BUDIRAHARJO yang ditanda tangani FEBRIA SOELISTYORINI (Direktur Utama) dan AGUS BUDIRAHARJO;
- Perjanjian Kredit Pegawai Nomor : K121410009126 Tanggal 11 Juni 2020 Atasnama Debitur AGUS BUDIRAHARJO yang ditanda tangani FEBRIA SOELISTYORINI (Direktur Utama) dan AGUS BUDIRAHARJO;
- Kwitansi Pencairan Rp. 30.000.000,- tanggal 11 Juni 2020 yang di tanda tangani Debitur Atasnama AGUS BUDIRAHARJO;
- Surat Kuasa Potong Gaji Tanggal 11 Juni 2020 Yang Di Tanda Tangani oleh Penerima Kuasa Mardhiyah (Bendahara) Dan Pemberi Kuasa AGUS BUDIRAHARJO;
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Bersedia Bertanggungjawab Atas Permohonan Dan Pelunasan Debit Tanggal 11 Juni 2020 Di Tanda Tangani oleh Pemohon Fasilitas Kredit AGUS BUDIRAHARJO, Bendahara Gaji MARDHIYAH Mengetahui Kepala Seksi OPP KUNCORO DWI WIBOWO Berstempel Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Kemudian saksi menjelaskan hanya menandatangani dokumen sebagai berikut :
 - Surat Penawaran Kredit Tanggal 28 Mei 2020 Kepada AGUS BUDIRAHARJO yang ditanda tangani FEBRIA SOELISTYORINI (Direktur Utama) dan AGUS BUDIRAHARJO;
 - Perjanjian Kredit Pegawai Nomor : K121410009117 Tanggal 28 Mei 2020 Atasnama Debitur AGUS BUDIRAHARJO yang ditanda tangani FEBRIA SOELISTYORINI (Direktur Utama) dan AGUS BUDIRAHARJO;
 - Kwitansi Pencairan Rp. 50.000.000,- tanggal 28 Mei 2020 yang di tanda tangani Debitur Atasnama AGUS BUDIRAHARJO;
 - Surat Penawaran Kredit Tanggal 11 Juni 2020 Kepada AGUS BUDIRAHARJO yang ditanda tangani FEBRIA SOELISTYORINI (Direktur Utama) dan AGUS BUDIRAHARJO;
 - Perjanjian Kredit Pegawai Nomor : K121410009126 Tanggal 11 Juni 2020 Atasnama Debitur AGUS BUDIRAHARJO

Hal. 44 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani FEBRIA SOELISTYORINI (Direktur Utama)
dan AGUS BUDIRAHARJO;

- Kwitansi Pencairan Rp. 30.000.000,- tanggal 11 Juni 2020 yang di tanda tangani Debitur Atasnama AGUS BUDIRAHARJO.
- Bahwa Untuk dokumen lainnya SAKSI tidak mengetahui, dan tidak pernah melihat, mengetahui sebelumnya.

Di tunjukan kepada SAKSI dokumen berupa :

- Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 813.2/1281/2011 Tanggal 17 Maret 2011 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH FORMASI 2010 Nomor Urut 20 Atasnama AGUS BUDIRAHARJO, NIP : 198004242011011005;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/2646/2012 tanggal 4 April 2011 Tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL Atasnama AGUS BUDIRAHARJO, NIP : 198004242011011005;
- Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.2/079/2019 tanggal 15 Maret 2019 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL Nomor Urut 122 Atasnama AGUS BUDIRAHARJO, NIP : 198004242011011005;
- Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor: 822.2/75/0016/12/2019 Tanggal 05 Desember 2019 Atasnama AGUS BUDIRAHARJO, NIP : 198004242011011005, Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
- KARTU PESERTA TASPEN atasnam AGUS BUDIRAHARJO, NIP : 198004242011011005, tanggal 2 Januari 2013;
- Kartu Pegawai Negeri Sipil Republikindonesia Nomor : Q143823, tertanggal 24-09-2012, atasnama AGUS BUDIRAHARJO, NIP : 198004242011011005;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut bukan milik saksi, dan Saksi tidak pernah melihat sebelumnya dan saksi bukan ASN/PNS Disporapar Propinsi Jateng.

Hal. 45 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



- Bahwa Saksi menyetujui kredit atasnama saksi karena :
 - Saksi tahu Sdr. terdakwa 2 adalah PNS Disporarapar Provinsi Jawa Tengah dan Saksi kenal baik, sehingga ketika terdakwa 2 menyampaikan bahwa hal tersebut adalah program DISPORA untuk bantuan COVID dan pencairannya di BPR dengan jaminan ijasah, dan pinjam nama, terdakwa 2 menjelaskan bahwa telah ada kerjasama antara DISPORA dengan BPR MODERN, dan yang akan membayar angsuran adalah pihak DISPORA, maka dengan Saksi mau meminjamkan ijasah Saksi diberikan kompensasi sebesar Rp. 3.000.000, sehingga dalam pikiran saksi tidak akan ada masalah dikemudian hari karena merupakan program DISPORA.
 - Kalo kredit atasnama saksi yang ke dua dengan Jaminan BPKB KLX saksi, karena Saksi tahunya yang punya akses ke BPR adalah terdakwa 2, walaupun kredit atasnama saksi namun terdakwa 2 yang bertanggung jawab menbayarnya.
- Bahwa atas bahwa ketika Saksi bercerita kepada Pak Joko, Mas Cahyo Pramono, Sdr. Johan, maka hal tersebut menyebar, sehingga mau tidak mau untuk terhubung ke terdakwa 2 melalui Saksi, bahwa Saksi tidak hafal semuanya karena saksi tidak akrab dan kenal dengan mereka yang ikut.
- Bahwa Saksi mau menghubungkan ke terdakwa 2 karena Saksi berpikir itu adalah merupakan program dari DISPORA untuk Dana bantuan covid yang sudah ada kerjasama dengan BPR seperti yang di sampaikan terdakwa 2 kepada Saksi, sehingga dalam pikiran Saksi tidak akan ada masalah di belakang hari, kemudian dapat kompensasi atas nama dan ijasah yang dipinjam, dan keadaan covid banyak tetangga dan teman yang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan setiap kali Saksi diminta tolong maka Saksi tidak pikir panjang langsung Saksi tolong hubungkan ke terdakwa 2, sampai Saksi juga meluangkan waktu untuk mengantar ke semarang menemui SUNARSO saat diminta terdakwa 2 untuk melakukan pencairan di BPR MODERN, karena yang terdakwa 2 ijasahnya tidak kenal terdakwa 2 maka mau tidak mau Saksi yang mengantar ke Semarang, dan Saksi mengaku tidak mendapatkan imbalan dari terdakwa 2.

Hal. 46 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari nama-nama yang diajukan kredit di BPR Modern Ekpress Jateng, yang saksi bawa kepada terdakwa 2 tidak ada satupun sebagai ASN Disporapar dan semuanya palsu.
- 7. Saksi SONNY SANDRA HERMAWAN Bin Alm. SP SUKOCO.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
 - Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
 - Bahwa terdakwa 2 SUNARSO adalah teman kerja SAKSI satu ruangan di bagian Keolah Ragaan DISPORAPAR JATENG, awalnya terdakwa 2 datang ke rumah SAKSI dan bilang ke SAKSI ada gak tetangga yang mau meminjamkan Ijasah dan nanti di kasih fee Rp. 4.000.000,- ijasah tersebut bilanganya nanti buat anggungan pinjaman di bank, dan nanti yang bayar angsurannya bendahara. Selanjutnya pembicaraannya hanya sampai disitu, dan saksi tidak terlalu menanggapi, dan kemudian saksi cerita ke istri saksi kalo tadi terdakwa 2 datang kerumah mencari siapa yang mau menggadekan ijasahnya ke terdakwa 2 nanti dapat fee Rp. 4.000.000,- dan istri SAKSI tidak menanggapi, kemudian lain waktu ada saksi Nur aini menemui saksi dan bilang "aku mau yang di omongkan mbak NINA, dan kemudian SAKSI bilang yo itu kalo mau ijasah di jaminkan nanti dikasih Rp. 4.000.000,- dan NUR AINI bilang mau, mau dibuat bayar hutang PKK, selanjutnya SAKSI bilang ke terdakwa 2 bahwa ini ada saudara SAKSI mau ijasahnya di pinjam dan SUNARSO bilang kalo mau suruh menyerahkan potokopi KTP, kemudian SAKSI sampaikan NUR AINI bahwa terdakwa 2 minta potokopi KTP, kemudian NURAINI WA KTP ke SAKSI, selanjutnya SAKSI teruskan ke terdakwa 2, seminggu kemudian terdakwa 2 bilang ke saksi agar NUR AINI suruh fotokan KK dan ijasah, kemudian saksi sampaikan NUR AINI, selanjutnya NUR AINI WA ke SAKSI foto KK dan IJASAH selanjutnya saksi teruskan ke terdakwa 2, selang satu minggu kemudian terdakwa 2 mengabari SAKSI kalo besok bisa pencairan, dan terdakwa 2 memerintahkan SAKSI agar besok mengantar NUR AINI ke BPR MODERN untuk pencairan, dan akhirnya terlaksana pencairan,
 - Bahwa Pada awal-awalnya terdakwa 2 tidak menjelaskan kepada saksi namun saat pertama kali di suruh mengantarkan Sdri.

Hal. 47 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AINI saksi baru tahu ternyata ijasah tersebut di gunakan untuk jaminan di BANK MODERN EXPRESS JATENG, kemudian SAKSI bertanya ke terdakwa 2 siapa yang mengangsur Pinjaman dari NUR AINI dan di jawab semua terdakwa 1 nanti yang ngangsur bu MARDIYAH, kemudian SAKSI juga bertanya kepada terdakwa 2 kok bisa atasnama NUR AINI bisa pencairan, kemudian di jawab oleh terdakwa 2 kalo sudah ada kerjasama antara bu MARDIYAH dengan BANK MODERN

- Bahwa sekitar satu bulan lagi terdakwa 2 bilang ke SAKSI saat dikantor ada lagi tidak yang mau di pinjam ijasahnya, dan SAKSI jawab tidak tahu, kemudian SAKSI bilang kamu kan sering ke Jomblang ya ngomong sendiri toh, dan SAKSI tanya ke terdakwa 2itu uangnya yang makai siapa toh, dan dijawab terdakwa 2 kalo yang makai terdakwa 1, dan saksi tanya lagi kamu pake tidak, di jawaab terdakwa 2 bahwa terdakwa 2 juga pake, dan kemudian SAKSI tidak terlalu menanggapi, namun saat ketemu SAKSI, terdakwa 2 terus menanyakan ada lagi nggak yang mau di pinjamkan ijasahnya, hingga akhirnya SAKSI menawarkan ke Pak JOKO WIYONO,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atasnama yang di Pinjam melalui Saksi yaitu : NUR AINI, JOKO WIYONO, EKA DINI HARIANA, FIRDA SAFARA, MUHAMAD ZAKY, MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH, NUR SITA, FADILA NUR AINA, MAYA SOFIANY, EKA DINI HARIANA dan NANANG DARMAWAN. Dan atasnamatersebut bukan ASN Disporpar Provinsi Jateng, sering Saksi tanyakan kepada terdakwa 2 mengapa nama-nama tersebut bisa untuk pinjaman di BPR Modern, dan di jawab oleh terdakwa 2 itu urusan terdakwa 1.
- Bahwa Alasan saksi mau membantu terdakwa 2 mencari orang yang bersedia dipinjam ijasahnya untuk anggunan di BPR MODERN, mengantar pencairan, meminta uang pencairan dari nasabah memberikan fee ke atasnama dan kemudian meyerahkan uang pencairan memberikan kepada terdakwa 2 : Saksi merasa hutang budi ke terdakwa 2, bahwa terdakwa 2 sering sekali membantu saksi saat kesulitan ekonomi, sehingga kalo saya tidakmembantu saya merasa tidakenak kepada terdakwa 2, Saksi tidak mendapatkamimbangan hanya sekedar rokok dan makan.

Hal. 48 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi di perintah oleh terdakwa 2 untuk mengantarkan pencairan debitur yang beralamat semarang yaitu : NUR AINI, JOKO WIYONO, EKA DINI HARIANA, FIRDA SAFARA, MUHAMAD ZAKY, MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH, NUR SITA, FADILA NUR AINA, MAYA SOFIANY, EKA DINI HARIANA dan NANANG DARMAWAN terdakwa 2 memberitahu Saksi sebelumnya, yaitu sehari sebelumnya, kadang melalui telpun kadang secara langsung, memerintahkan SAKSI kalo besok suruh mengantar atasnama untuk pencairan ke BPR Modern Express Jateng, setelah atasnama melakukan pencairan, kemudian oleh atasnama uang pencairan diberikan ke SAKSi, kemudian SAKSI menelpon terdakwa 2 kalo uang pencairan sudah diberikan Saksi, kemudian oleh terdakwa 2 agar uang pencairan di ambil Rp. 4.000.000,- untuk di berikan ke atasnama, selanjutnya terdakwa 2 meminta sisa uang segera diserahkan ke SUNARSO, dankemudian uang SAKSI serahkan terdakwa 2, dan bilang segera mau di serahkan bu MARDHIYAH
- Bahwa Cara Tersangka terdakwa 2 memerintah Saksi mencari pinjaman atasnama : yaitu berbicara secara langsung kepada SAKSI yaitu : terdakwa 2 bilang di minta oleh terdakwa 1 untuk meminjamkan ijasah, untuk diJaminkan ke Bank tanpa nyicil, nanti yang Nyicil bendhara, kalo yang mau dapat fee 4.000.00,- (empat juta rupiah), syaratnya hanya menyerahkan fotokopi KTP, KK dan ijasah. Kemudian SAKSI tanya ke terdakwa 2 lha terus yang bayar angsuran siapa, dijawab oleh terdakwa 2 bahwa yang bayar adalah terdakwa 1 MARDHIYAH selaku bendahara karena bendahara sudah ada kerjasama dengan Pihak Bank, kemudian terdakwa 2 bilang minta ditolongi di carikan, karena SAKSI sudah sering ditolong terdakwa 2 maka SAKSI sanggupi, kalo ada nanti tak kabari
- Bahwa cara terdakwa 2 menyuruh Saksi mengantarkan Pencairan atasnama di BPR Modern Express Jateng : sehari sebelum pencairan terdakwa 2 bilang ke SAKSI "besuk tetanggamu pencairan, sampaikan besok suruh bawa ijasah ASLI, tolong besok diantar ke BPR Modern, bilang ke tetanggamu kalo di tanya satpam BPR agar bilang mau Pencairan dari Dispora, nanti setelah pencairan uangnya

Hal. 49 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu minta, nanti uangnya kamu ambil rp. 4.000.000,- berikan tetanggamu untuk fee, sisanya langsung kasih SAKSI. Saat terdakwa 2 merintah bilang kalo tidak kamu antar tetanggamu kan tidak tahu tempatnya, karena pikir SAKSI memang benar kalo tidak SAKSI antar tetangga SAKSI ya pasti tidak tahu, dan kemudian setiap pencairan SAKSI antar, kemudian setelah selesai pencairan uang SAKSI minta, SAKSI ambikan untuk fee sisanya SAKSI berikan terdakwa 2.

- Bahwa SAKSI tidak mengetahui berapa jumlah uang pencairan yang diterima dari atasnama karena setelah saksi ambil untuk fee atasnam, kemudian uang SAKSI masukan kembali ke amplop yang dari Bank dan kemudian SAKSI serahkan Kepada terdakwa 2, jadi SAKSI tidak pernah menghitungnya, yang tahu jumlahnya terdakwa 2.

- Bahwa Saksi sering menanyakan ke terdakwa 2 saat proses pencarian pinjam nama bagaimana pembayaran angsurannya, namun oleh terdakwa 2 selalu di Jawab Aman tidak ada masalah, semuanya yang ngurusi terdakwa 1 MARDHIYAH.

- Bahwa perihal pinjam atasnama oleh terdakwa 2 melalui SAKSI untuk pencairan di BPR Modern Express Jateng Setahu SAKSI yaitu nama-nama tersebut hanya di pinjam namanya untuk pinjaman Uang di BPR Modern, bagi nama-nama yang bersedia dipinjam diberi fee uang oleh terdakwa 2, penjelasan dari terdakwa 2 syaratnya hanya menyerahkan fotokopi KTP dan KK karena sudah ada kerjasama Pemberian Kredit melalui bendahara dengan BPR Modern, uang pencairan diminta terdakwa 2 dan bilang Uangnya kemudian di berikan bendahara, yang mengangsur bendahara.

- Bahwa benar dari nama-nama yang diajukan kredit di BPR Modern Ekpress Jateng, tidak ada satupun sebagai ASN Disporapar dan semuanya palsu.

8. Saksi GUNARDI, S.Kom bin Alm.SUMARSONO,

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Umum Kepegawaian DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH, bahwa perkara tersebut sudah diketahui oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah, karena Pihak

Hal. 50 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Modern Express Jateng sebelumnya sudah melakukan klarifikasi dan koordinasi perihal permasalahan terdakwa 1 MARDHIYAH dan terdakwa 2 SUNARSO, telah melakukan atau menggunakan dokumen Palsu untuk persyaratan pengajuan Kredit Pegawai Disporapar yang bukan ASN Disporapar untuk di ajukan kredit dengan persyaratan yang seolah-olah adalah ASN DisporaparJateng.

- Bahwa dokumen yang menunjukkan sebagai ASN/PNS DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai Berikut :

- Mempunyai SK Pengangkatan sebagai PNS yang di keluarkan BKD Propinsi Jateng.
- SK Penempatan (SPMT /Surat Penempatan Melaksanakan Tugas yangdi keluarkan Kepala Dinas).
- Kartu Pegawai Negeri Sipil.
- Punya Taspen.
- Terdaftar dalam SIMPEG online di BKD.
- Terdaftar dalam Daftar Nominatif Pegawai Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa 45 Debitur PT. BPR Modern Express Jateng sebagai berikut adalah bukan merupakan ASN Disporapar Provinsi Jawa Tengah (hasil pencarian di BKD Propinsi Jawa Tengah **tidak ada nama-nana** tercantum dibawah ini

N o	Nama Debitur	Tempat / Tanggal Lahir	Alamat
1	DWI VISNU SAPUTRA	Semarang, 11 Agustus 1983	Jl.Pedurungan Tengah VV no 27 RT 08 RW 01 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang
2	CAHYO PRAMONO	Surakarta, 25 Maret 1981	Jln Rinjani Barat IV No 006rt 001 Rw 019 Mojosongo Jebres, Kota Surakarta
3	ARI;YANTO	Boyolali 25 Juli 1982	Kajen rt 001 rw 004 Grogol kec. Grogol, kab. Sukoharjo
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	Semarang, 02 Juni 1983	JOMBLANG PERBALAN 740 RT 003 RW 002

Hal. 51 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CANDI CANDISARI SEMARANG
5	ARIS TIYANTO	SRAGEN, 09 Januari 1982	JEGON RT 003 RW 002 PAJANG LAWEYAN KOTA SURAKARTA
6	ARI SUSENO	Surakarta 21 Januari 1983	Jln Madyotaman I No 19 Rt 03 Rw 01 Punggawan Banjarsari Kota Surakarta.
7	AGUS BUDIRAHARJO	Surakarta 24 April 1980	Jagalan Rt 001 Rw 010 Kel Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta.
8	AGUS BUDIRAHARJO	Surakarta 24 April 1980	Jagalan Rt 001 Rw 010 Kel Jagalan Kec. Jebres Kota Surakarta.
9	ANDIKA FERRY PRADANA	Karanganyar 11 Juli 1989	Trombol Kulon Rt 001 Rw 001 Jatipurwo Jatipuro Karanganyar.
1 0	PONCO SAPUTRO	SEMARANG, 08 Januari 1990	Gayamsari Selatan Rt 002 Rw 003 Sendangguwo Tembalang Semarang.
1 1	ANDIK WIBOWO	Surakarta, 18 Desember 1984	Petoran Rt 002 Rw 007 Jebres Jebres Kota Surakarta
1 2	VICTOR SETIYAWAN	Surakarta, 09 Agustus 1985	Jagalan Rt 003 Rw 014 Jagalan Jebres Kota Surakarta
1 3	ARGA WIBOWO	Semarang 28 Juni 1989	Banyuputih Rt 002 Rw 001 Banyuputih Kalinyamatan Kab Jepara.
1 4	DIAN NOVITA SARI	Semarang 06 November 1992	Genuk Karanglo Rt 05 Rw 02 Tegalsari Candisari Kota Semarang
1 5	JOKO WIYONO	Semarang 04 Oktober 1974	Jomblang Perbalan RT 02 RW 02 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang
1 6	JOKO PARWANTO	Surakarta 20 Juli 1981	Pucangsawit Rt 001 Rw 012 Pucangsawit Jebres Kota Surakarta
1 7	YUDI SETIAWAN	Surakarta, 17 Desember 1982	Pucangsawit Rt 001 Rw 012 Pucangsawit Jebres

Hal. 52 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kota Surakarta
1 8	DITA AYU INDRIYANA	Semarang 02 Agustus 1996	Jl. Jomblang Perbalan No.730 RT 05 RW 02 Kel. Candi Kec. Candisar Kota Semarang
1 9	FIRDA SHAFARA	PROBOLINGO 16 JULI 1998	Jl. Srikaton TimurII/91 RT 04 RW 06, Kel. Purwoyosoi Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
2 0	ARI SEPTRIYAWAN	Semarang 30 Septeber 1987	Jl. KETILENG INDAH BLOK K-169, RT 05 RW 12 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.
2 1	BUDI SETIAWAN	Semarang 28 Agustus 1983	Jomblang Perbalan RT 02 RW 02 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
2 2	ARIE LESTYONO WIDAYANTO	Surakarta, 25 Juli 1977	Petoran rt 002 rw 007 kel jebres kec. Jebres kota surakarta
2 3	TANTRI SEPTIANA	Surakarta, 05 September 1988	Petoran rt 003 rw 007 Kel Jebres kec. Jebres Kota Surakarta
2 4	AGUSTINA MAYA SOFIANY	Semarang 18 Agustus 1976	Jomblang Perbalan RT 08 RW 01 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
2 5	NUR SITA SETYANINGSIH	SEMARANG 31 September 1997	Manggung RT 01 RW 001, Ds. Sidodadi, Kec. Patean, Kabupaten Kendal
2 6	RADITYO BAYU SAMODRO	Surakarta, 08 Mei 1985	Kampung sewu rt 005 rw 005 sewu kec. Jebres kota surakarta
2 7	DANNY RIZKY FERIAWAN	Semarang 09 Desember 2000	JL JOMBLANG PERBALAN RT 01 RW 01 CANDI CANDISARI
2 8	YENI SEPTIANI	Semarang 22 September 1987	Perum BPI Blok D-8 Kel. Purwoyoso RT 04 RW 10 Kec. Ngaliyan Kota Semarang
2	ABHIE AZIZ MAHER	Semarang 13 November	Tanggul Mas Tengah Viii

Hal. 53 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9		1997	Cma 68 Rt 8 Rw 10 Panggung Lor Smg Utara Kota Semarang
3 0	MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH	SEMARANG 12 Februari 1997	Jl. Rogo jembatan Barat V No. 12 RT 01 RW 01 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
3 1	EKA DINI HARIANA	Banyumas, 31 Maret 1987	Jl. Sinarmas VI/978E RT 12 RW 01 Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang Kota Semarang Kota Semarang
3 2	FADILA NUR AINA	Semarang 28 April 1998	Wonosari I/46 RT 06 RW 04, Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang
3 3	NANANG DARMAWAN	Semarang, 28 November 1981	JL. Pedurungan Tengah I RT 06 RW 01 Kel. Palebon Kec. PEDURUNGAN Kota Semarang
3 4	EDY SUMINTO	Demak 24 Maret 1979	Perum Graha Permata Batusari 83 RT 01 RW 39 Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak
3 5	FERIANA	Surakarta, 18 Februari 1989	JAGALAN RT 003 RW 011 JAGALAN JEBRES Kec. JEBRES KOTA SURAKARTA
3 6	LESTARI	Surakarta, 18 September 1991	Pucangsawit Rt 002 Rw 012 Pucangsawit Jebres Kota Surakarta
3 7	HAPPY EKA SUSANTI	Semarang, 30 Maret 1999	Gedangalas RT 03 RW 02 Kel. Gedangalas Kec. Gajah Kabupaten Demak
3 8	ARJUN HANANTA CAHYA	Surakarta, 31 Juli 1996	Jagalan Rt 002 Rw 014 Jagalan Jebres Kota Surakarta
3	JOKO MURDOWO	Surakarta, 26	Bangunharjo Rt 001 Rw

Hal. 54 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



9		OKTOBER 1977	009 Gandekan Jebres Kota Surakarta
4 0	LESTARININGSIH	Sukoharjo, 30 Agustus 1973	GORESAN RT 003 RW 008 DEMAKAN MOJOLABAN KAB. SUKOHARJO
4 1	SRI PONCOWATI	SURAKARTA, 08 APRIL 1989	NGEMPLAK SUTAN RT 003 RW 037 MOJOSONGO JEBRES KOTA SURAKARTA
4 2	ALDI YUDIAN	SURAKARTA, 21 Maret 1980	REJOSARI RT 004 RW 007 PURWO- DININGRATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
4 3	YULI SUPADMI	SURAKARTA, 06 Juli 1984	KAMPUNG SEWU RT 002 RW 009 KEL. SEWU JEBRES KOTA SURAKARTA
4 4	SURATNO	SURAKARTA, 21 Desember 1978	Kepatihan Kulon Rt 001 Rw 003 Kepatihan Kulon Jebres Kota Surakarta.
4 5	LIDYA WINDA NURMALA SARI	SURAKARTA, 08 Desember 1979	Ngawen RT 002 RW 007 Kragilan Mojolaban kab. Sukoharjo

9. Saksi ADELIO LUIS B ANJOS, SH.,M.M. anak dari Alm.LUIS DOS AN

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Kemitraan dan Industri Olah Raga Disporapar Provinsi Jawa Tengah dengan NIP: 196511181999031001.
- Bahwa Saksi tidak merasa tanda tangan pada Formulir Kredit konsumtif dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Bersedia Bertanggungjawab Atas Permohonan Dan Pelunasan Debit atasnama : DWI VISNU SAPUTRA; CAHYO PRAMONO; ARIYANTO; ARIS TIYANTO; ARI SUSENO; ANDIKA FERRY PRADANA; PONCO SAPUTRO; VICTOR SETIYAWAN; ARGAS WIBOWO; DIAN NOVITA

Hal. 55 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI; JOKO WIYONO; EKA DINI HARIANA; FADILA NUR AINA; NANANG DARMAWAN; EDY SUMINTO; FERIANA; LESTARI; HAPPY EKA SUSANTI; ARJUN HANANTA CAHYA; JOKO MURDOWO; LESTARININGSIH; SRI PONCOWATI; ALDI YUDIAN; YULI SUPADMI; SURATNO; LIDYA WINDA NURMALA SARI.

- Bahwa dari 45 nasabah yang diajukan kredit ke BPR Modern Ekpress Jateng, nama-nama tersebut bukan PNS Disporapar Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Apabila ada bawahan atau Staff yang mengajukan permohonan kredit di BPR Modern Express Jateng ataupun Bank lainnya harus ijin saksi selaku atasan langsung, dan saksi akan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.
- Bahwa Fungsi Stempel adalah sebagai alat yang di gunakan untuk mensahkan naskah atau surat yang telah di tanda tangani oleh Pejabat atas wewangnya atau telah diberi wewenang dalam hal ini adalah DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH.

10. Saksi KUNCORO DWI WIBOWO Anak Dari Alm. KAWIT.

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai sebagai KASI OLAH RAGA PEMBINAAN PRESTASI DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH pada tahun 2014 s/d 19 Agustus 2020.
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan pada Formulir Kredit konsumtif dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dan Bersedia Bertanggungjawab Atas Permohonan Dan Pelunasan Debit atasnama : NUR AINI PUJI ASTUTI; AGUS BUDIRAHARJO; ANDIK WIBOWO; JOKO PARWANTO; YUDI SETIAWAN; DITA AYU INDRIYANA; FIRDA SHAFARA; ARI SEPTRIYAWAN; BUDI SETIAWAN; ARIE LESTYONO WIDAYANTO; TANTRI SEPTIANA; AGUSTINA MAYA SOFIANY; NUR SITA SETYANINGSIH; RADITYO BAYU SAMODRO; DANNY RIZKY FERIAWAN; YENI SEPTIANI; ABHIE AZIZ MAHER; MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH; EKA DINI HARIANA.

Hal. 56 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 45 nasabah yang diajukan kredit ke BPR Modern Ekpress Jateng, nama-nama tersebut bukan PNS Disporapar Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Apabila ada bawahan atau Staff yang mengajukan permohonan kredit di BPR Modern Ekpress Jateng ataupun Bank lainnya aturannya harus ijin saksi selaku atasan langsung, dan aksi akan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.

11. Saksi DWI WISNU
SAPUTRA, SH

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidik benar semua
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dengan terdakwa pada tahun 2029 di wonosobo saat ada evem Olah Raga nasional.
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini berkaitan dengan BPR Modern Ekpress jateng yang Bernama Anton Sai Karono selaku marketing BPR pernah datang ketempat saksi dan memberitahukan BPR Modern Ekpress punya tagihan atas nama saksi dan saksi menjelaskan kalau saksi tidak tahu dan yang tahu terdakwa Sunarso.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hutang kepada BPR Jateng akan tetapi Ijazah saksi pernah dipinjam oleh terdakwa sunarso dan saksi pernah di minta terdakwa untuk dating ke BPR Modern Ekpress Jateng untuk mencairkan kredit atas nama saksi .dan setelah uang cair di minta terdakwa.
- Bahwa terdakwa sunarso tidak menjanjikan apa2 Cuma akan mengembalikan ijazah saksi setelah 3 tahun
- Bahwa pekerjaan saksi adalah swata bukan ASN

12. Saksi ALIFAH DESY MUYASSAROH binti MUHAMAD SURURI
ASYHARI

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Coustomer Service (CS) di BPR MODERN EXPRESS JATENG, sejak 01 Oktober 2015, tugas pokok :
a. Pelayanan Nasabah (Tabungan, Deposito dan Kredit);

Hal. 57 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembentukan CIF (Master Nasabah);
- c. Pengecekan KTP;
- d. Pengikatan Kredit (bergantian dengan Admin Kredit).

Prosedur pencairan kredit debitur Saksi jelaskan sebagai berikut :

- a. Pembentukan CIF/Master Nasabah (berkas dari admin kredit);
- b. Melakukan pembukaan tabungan (Pembentukan No Rekening);
- c. Debitur melakukan pengisian formulir pembukaan tabungan serta menunjukkan KTP asli;
- d. Debitur melakukan setoran awal menggunakan slip setoran;
- e. Pengecekan KTP menggunakan ABAKA (alat untuk mengecek keaslian KTP);
- f. Setelah SPK terbentuk oleh admin kredit langsung melakukan pengikatan kredit/ akad kredit;
- g. Setelah akad kredit, berkas diserahkan kepada kasie operasional untuk diperiksa.

- Bahwa tidak semua dokumen persyaratan kredit diserahkan kepada Saksi pada saat pencairan kredit karena sebagian dokumen sebelumnya telah di terima BPR Modern Express Jateng dari bendhara Gaji Disporapar, yang biasanya dibawa oleh calon debitur pada saat pencairan adalah ijazah asli, fotokopi SK terakit dan fotokopi kartu pegawai.

- Aftar nama yang pernah mengajukan kredit beserta tanggal Pencairannya :

No	Nama Debitur	Tanggal Pencairan (bln/tgl/thn)	Jumlah Pencairan (Rp.)
1	DWI VISNU SAPUTRA	4/29/2020	50.000.000
2	CAHYO PRAMONO	5/5/2020	50.000.C
3	ARIYANTO	5/6/2020	40.000.C
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	5/6/2020	50.000.C
5	ARIS TIYANTO	5/13/2020	50.000.C
6	ARI SUSENO	5/15/2020	30.000.C
7	AGUS BUDIRAHARJO	5/28/2020	50.000.C
8	AGUS BUDIRAHARJO	6/11/2020	30.000.C

Hal. 58 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	O		
	ANDIKA		
	FERRY		
9	PRADANA	6/12/2020	50.000.C
	PONCO		
10	SAPUTRO	6/12/2020	50.000.C
	ANDIK		
11	WIBOWO	6/19/2020	50.000.C
	VICTOR		
12	SETIYAWAN	6/19/2020	50.000.C
	ARGA		
13	WIBOWO	6/26/2020	50.000.C
	DIAN NOVITA		
14	SARI	6/26/2020	50.000.C
	JOKO		
15	WIYONO	6/26/2020	50.000.C
	JOKO		
16	PARWANTO	7/2/2020	50.000.C
	YUDI		
17	SETIAWAN	7/2/2020	50.000.C
	DITA AYU		
18	INDRIYANA	7/9/2020	50.000.C
	FIRDA		
19	SHAFARA	7/9/2020	50.000.C
	ARI		
20	SEPTRIYAWAN	7/14/2020	50.000.C
	BUDI		
21	SETIAWAN	7/14/2020	50.000.C
	ARIE		
	LESTYONO		
22	WIDAYANTO	7/23/2020	50.000.C
	TANTRI		
23	SEPTIANA	7/23/2020	50.000.C
	AGUSTINA		
	MAYA		
24	SOFIANY	7/28/2020	50.000.C
	NUR SITA		
	SETYANINGSI		
25	H	7/28/2020	50.000.C
	RADITYO		
	BAYU		
26	SAMODRO	7/28/2020	50.000.C

Hal. 59 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	DANNY RIZKY FERIAWAN	8/4/2020	50.000.C
28	YENI SEPTIANI	8/4/2020	50.000.C
29	ABHIE AZIZ MAHER	8/7/2020	50.000.C
30	MUHAMMAD ZAKY	8/7/2020	50.000.C
31	FATHULLAH EKA DINI	8/10/2020	50.000.C
32	HARIANA FADILA NUR	8/24/2020	50.000.C
33	AINA NANANG	8/26/2020	50.000.C
34	DARMAWAN EDY SUMINTO	8/28/2020	50.000.C
35	FERIANA LESTARI	8/28/2020	50.000.C
36	HAPPY EKA SUSANTI	9/1/2020	50.000.C
37	ARJUN HANANTA	9/2/2020	50.000.C
38	CAHYA JOKO	9/2/2020	50.000.C
39	MURDOWO LESTARINING	9/4/2020	50.000.C
40	SIH SRI	9/4/2020	50.000.C
41	PONCOWATI ALDI YUDIAN	9/11/2020	50.000.C
42	YULI SUPADMI	9/11/2020	50.000.C
43			
44	SURATNO	9/14/2020	50.000.000
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	9/16/2020	50.000.C

- Bahwa dari uang tersebut diterima oleh masing-masing 45 nasabah yang mengajukan kredit lalu diberikan kepada terdakwa 2 Sunarso lalu oleh terdakwa 2 ada sebagian besar diberikan kepada terdakwa 1.

Hal. 60 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah)

13. Saksi SUMARTONO bin Alm. SOERIPNO.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi Sebagai PE (Pejabat Eksekutif) Audit Internal PT BPR Modern Express Jateng.
- Bahwa Tupoksi jabatan Saksi yaitu Memeriksa semua transaksi setiap hari yang terjadi dalam pembukuan BPR Modern Express mulai dari proses di Teller, Operasional, Kredit, maupun Akuntansi sampai dengan Laporan-laporan Neraca dan Laba Rugi.
- Bahwa Saksi yang melakukan audit kerugian, audit investigasi singkat dan sederhana hanya difokuskan terhadap nilai kerugian yang dialami BPR terhadap kasus yang terjadi di Dinas Disporapar, namun ketika peristiwa terjadi saya belum menjabat sebagai Audit Internal di BPR Modern Express Jateng
- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 071/ACK/X-2022, tanggal 17 Oktober 2022 dari Sdri. Fibria Soelistyorini selaku Direktur Utama BPR MODERN EXPRESS JATENG.
- memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI nomor : 64127-1120-6-5525-2020 yang dikeluarkan oleh atasnama BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI di jakarta pada tanggal 2 Juli 2020.
- Perhitungan nilai kerugian dihitung berdasarkan sisa nilai hutang pokok tidak termasuk bunga total 45 debitur Dinas Disporapar Propinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober 2021.
- Bahwa atas kejadian ini diketahui oleh pihak BPR Modern Express Jateng Pada akhir tahun 2020 dengan kejadian sebagai berikut :
 - a) Bulan April 2020 sampai November 2020 : telah dilakukan pemasaran kredit berdasarkan rekomendasi Bendaharawan Gaji sebanyak 51 debitur yang semuanya melalui telephone ataupun pesan aplikasi whatsapp, sehingga total debitur sejak akhir tahun

Hal. 61 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan November 2020 yang telah direkomendasikan oleh terdakwa 1 totalnya sejumlah 61 debitur.

b) Bulan Maret 2021 : dilakukan penagihan karena pembayaran angsuran para debitur yang dikumpulkan di bendaharawan gaji mulai tersendat, alasan yang diberikan terdakwa 1 adalah uang angsuran belum terkumpul semua dan kesibukan terdakwa 1 yang sedang banyak pekerjaan.

c) Bulan April 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng bergerak untuk mencari tahu alasan keterlambatan pembayaran debitur.

d) Awal bulan Mei 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng melakukan kunjungan ke rumah debitur-debitur, dan didapatkan fakta bahwa ternyata dari total 61 nama peminjam/debitur, yang belakangan diketahui terdapat 45 nama debitur atas rekomendasi dari terdakwa 1 bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN.

e) Bulan Juni 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modern Express Jateng melanjutkan mendatangi para debitur untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, dan ditemukan fakta bahwa 45 debitur tersebut bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN yang berdinis di DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah. Mereka diarahkan dan dikoordinir oleh terdakwa 2 yang dibantu oleh saksi SONNY SANDRA HERMAWAN dan saksi AGUS BUDIRAHARJO (sebagai perantara untuk mencarikan ijazah yang bias digadaikan ke BPR Modern) untuk bersedia mengajukan permohonan pinjaman kredit dan mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN yang berdinis di DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah dengan diiming-imingi diberikan komisi/fee yang jumlahnya beragam antara Rp. 3-5 juta apabila fasilitas kredit berhasil cair.

f) Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah menggunakan dokumen-dokumen palsu sebagai persyaratan kredit di BPR Modern Express Jateng dengan cara : sebagai Bendahara Gaji, terdakwa 1 memberikan rekomendasi pengajuan kredit dan menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit (padahal seluruh data ASN yang diajukan adalah palsu) ke Petugas Account Officer (AO) BPR ModernExpress Jateng, bahwa Pada tanggal 8

Hal. 62 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 BPR Modex Jateng telah bertemu dan melakukan klarifikasi kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, bahwa yang bersangkutan mengaku telah melakukan perbuatannya dengan cara : mencari orang yang bukan berstatus ASN DISPORAPAR JATENG yang bersedia untuk di gunakan data pribadinya seperti : KTP, KK, NPWP, Buku Nikah, dan Ijasah Sekolah untuk mengajukan fasilitas kredit Pegawai ASN DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah di PT. BPR Modern Semarang sebagai Debitur. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membuat dokumen-dokumen Palsu yang digunakan oleh Calon Debitur/Pemohon Kredit dalam melengkapi syarat-syarat dalam Pengajuan Kredit Pegawai pada PT. BPR Modern Semarang, seperti :

- Lampiran berkas Fotocopy Ledger Gaji
- Lampiran berkas Fotocopy Ledger Gaji TPP
- Lampiran berkas SK CPNS
- Lampiran berkas SK PNS
- Lampiran berkas SK Golongan Terakhir
- Lampiran berkas SK Gaji Berkala
- Lampiran berkas Fotocopy Kartu Taspen
- Lampiran berkas Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)

g) Selanjutnya mengatur semua Surat-surat dan Formulir Persyaratan Kredit sebagai berikut untuk pengajuan kredit kepada PT. BPR Modern Exspress Jateng:

- Form Pengajuan Kredit;
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Bersedia Bertanggung Jawab Atas Permohonan dan Pelunasan Kredit;
- Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
- Surat Kuasa Substitusi.
- kemudian mengarahkan Calon Debitur / Pemohon Kredit yang bukan ASN, untuk menandatangani surat-surat dan formulir-formulir tersebut atau menandatangani akat kredit dan terdakwa 1 selaku Bendahara Dinas ikut menandatangani serta membubuhi cap Dinas pada Surat dan Formulir Persyaratan Kredit.

h) Selanjutnya saat pencairan kredit terdakwa 2 dan saksi SONNY SANDRA HERMAWAN mengantar Calon debitur ke

Hal. 63 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPR Modern Ekspres untuk proses pencairan, setelah pencairan kemudian uang pencairan di minta oleh terdakwa 2 dan saksi SONNY SANDRA HERMAWAN selanjutnya Debitur palsu di berikan imbalan 3-5 juta rupiah.

- Bahwa Saksi Selaku auditor intern BPR Modern Express Jateng telah melakukan perhitungan kerugian akibat perbuatan para terdakwa yang telah mempergunakan surat palsu atau keterangan yang dipalsukan, sebagai berikut ;

NO	NAMA DEBITUR	STATU S	PLAF OND KREDI T	PROVIS I	ADMI NISTR ASI	ANGSUR AN TERBAYA R	SISA HUTANG
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	17.508.700	31.391.300
2	CAHYO PRAMONO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000.000	800.000	100.000	12.733.500	26.366.500
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
6	ARI SUSENO	ASN Palsu	30.000.000	600.000	100.000	11.633.500	17.666.500
7	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.917.000	32.983.000
8	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	30.000.000	600.000	100.000	13.960.200	15.339.800
9	PONCO SAPUTRO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	21.520.481	27.379.519
10	ANDIKA FERRY PRADANA	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700
11	ANDIK WIBOWO	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	15.215.650	33.684.350
12	VICTOR SETIYAWAN	ASN Palsu	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700
13	ARGA WIBOWO	ASN	50.000.000	1.000.000	100.000	14.325.300	34.574.700

Hal. 64 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Palsu	000	.000	0	0	00
14	DIAN NOVITA SARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
15	JOKO WIYONO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
16	JOKO PARWANTO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
17	YUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
18	FIRDA SHAFARA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
19	DITA AYU	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
	INDRIYANA	Palsu	000	.000	0	0	00
20	BUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
21	ARI SEPTRIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
22	TANTRI SEPTIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
23	ARIE LESTYONO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	WIDAYANTO	Palsu	000	.000	0	0	00
24	RADITYO BAYU	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
	SAMODRO	Palsu	000	.000	0	0	00
25	AGUSTINA MAYA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SOFIANY	Palsu	000	.000	0	0	00
26	NUR SITA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SETYANINGSIH	Palsu	000	.000	0	0	00
27	DANNY RIZKY	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
	FERIAWAN	Palsu	000	.000	0	0	00
28	YENI SEPTIANI	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
29	ABHIE AZIZ MAHER	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
30	MUHAMMAD ZAKY	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
	FATHULLAH	Palsu	000	.000	0		00
31	EKA DINI HARIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
32	FADILA NUR AINA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
33	NANANG	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
	DARMAWAN	Palsu	000	.000	0		00
34	FERIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00

Hal. 65 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	LESTARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
36	EDY SUMINTO	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
37	HAPPY EKA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SUSANTI	Palsu	000	.000	0	0	00
38	ARJUN HANANTA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
	CAHYA	Palsu	000	.000	0	0	00
39	JOKO MURDOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
40	LESTARININGSIH	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
41	SRI PONCOWATI	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
42	ALDI YUDIAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
43	YULI SUPADMI	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
44	SURATNO	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
45	LIDYA WINDA	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
	NURMALA SARI	Palsu	000	.000	0		00
TOTAL			2.200.0	44.000.	4.500.	562.123.5	1.589.376.4
			00. 000	000	000	31	69

- Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah)

14. Saksi PONCO SAPUTRO Bin Alm. SUPARJI.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi bukan PNS/ ASN Disporapar Jateng dan saksi tidak tahu apabila ijazahnya dipakai jaminan di BPR Modern Ekpress Jateng.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Securty di KAROKÉ dan SPA ELEVEN SEMARANG di Jalan Puri Anjasmoro dari tahun 2017 sampai sekarang, sebelum masa pandemic Covid-19, terdakwa 2

Hal. 66 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Sng.



SUNARSO sering menemui temannya di Eleven kadang juga karaoke sehingga Saksi kenal terdakwa 2, pada suatu ketika saat Pandemi Covid-19 terdakwa 2 bilang ke Saksi “mas mau uang nggak, tapi Saksi pinjam ijasahmu sama KTP, nanti Saksi kasih Fee” dan Saksi bilang “ mau buat apa” kemudian di jawab terdakwa 2 “mau buat nyairkan uang di BPR” kemudian jawab nanti mas, karena Saksi masih belum paham siapa terdakwa 2 sebenarnya maka tidak langsung Saksi setuju,

- Bahwa kemudian Saksi tanya teman terdakwa 2 yaitu JIMBO bagian Gudang Eleven, dan JIMBO memberi informasi bahwa terdakwa 2 adalah PNS DISPORAPAR yang menangani Proyek-proyek, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi menyanggupi permintaan terdakwa 2, kemudian oleh Sdr. JIMBO disampaikan ke terdakwa 2 dan Saksi diminta foto KTP, selanjutnya Saksi Foto KTP Saksi dan Saksi kirimkan ke JIMBO melalui WA, beberapa hari kemudian Saksi diajak JIMBO untuk bertemu terdakwa 2 dengan membawa Ijasah SMK Asli milik Saksi, dan Saksi di antar Sdr. JIMBO ke Hotel SRIWIJAYA Semarang, dan saat di hotel Sriwijaya Saksi bertemu Sdr. terdakwa 2 dan Sdr.SONNY,

- Bahwa selanjutnya Saksi di Minta oleh terdakwa 2 untuk ke BPR diantar Sdr.SONNY, dan kemudian Saksi bertanya ke terdakwa 2 “ Saksi di BPR suruh ngapain mas, kemudian SUNARSO jawab nanti di sana sudah tahu, nanti kalo di tanya jawab Saksi ya. ya.” nanti kalo ditanya apakah dari Disporapar jawab saja “ya” selanjutnya Saksi di boncengkan SONNY ke BPR MODERN, sesampai di BPR MODERN kemudian Saksi di ajak masuk BPR oleh SONNY, setelah masuk BPR kemudian Saksi dan SONNY menunggu di Kursi tunggu untuk antrian, saat menunggu tersebut SONNY bilang “santai saja” saat CS selesai melayani orang, selanjutnya SONNY menyuruh Saksi ke bagian CS, menyerahkan ijasah Saksi, kemudian CS bertanya kepada Saksi “ dari disporapar mas, dan Saksi jawab ya..sesuai pesen terdakwa 2, kemudian CS meminta KTPAsli Saksi, dan selanjutnya CS menjelaskan perihal pengajuan kredit, dan kemudian Saksi diminta tanda tangan berkas oleh CS,

- Bahwa setelah selesai Saksi di minta menunggu pencairan di bagian Teller, selanjutnya setelah proses pencairan, Saksi di beri

Hal. 67 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



uang pencairan oleh Teller, selanjutnya uang Saksi masukkan ke tas Saksi, selanjutnya Saksi diajak SONNY kemabli ke HOTEL SRIWIJAYA, sesampai di Hotel uang diminta oleh terdakwa 2, saat itu ada terdakwa 2, SONNY, JIMBO dan Saksi, kemudian Saksi pamit untuk kerja lagi, kemudian sore harinya Sdr. JIMBO menemui Saksi dan memberikan uang titipan dari terdakwa 2 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai Fee, dan Saksi trima, hingga akhirnya sekitar bulan Oktober 2021 Saksi mendapat Somasi dari BPR MODERN, kemudian Saksi datang ke BPR Modern untuk meminta penjelasan, dan BPR menjelaskan bahwa intinya suruh membayar, dan akhirnya karena itikad baik Saksi maka Saksi melakukan pengangsuran dengan membayar beberapa kali dengan jumlah Rp.7.000.000,- uang tersebut adalah uang iuran Saksi dan Sdr. JIMBO, hingga akhirnya Saksi mendapatkan Surat Panggilan dari Polrestaes Semarang.

15. Saksi NUR SITA SETYANINGSIH binti SUHARDI.

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan masalah pemalsuan surat
- Bahwa saksi tidak paham dengan masalah ini, saksi ingat waktu saksi Sonny Sandra meminjam ijazah SMK saksi dan setelah itu saksi di ajak ke BPR Modern Ekspres Jateng untuk pencairan kredit atas nama Saksi pada bulan Juli 2020.
- Bahwa sebelum pencairan saksi tidak tahu karena saksi tidak mendapatkan penjelasan dari petugas BPR Modern Jateng dan saksi baru paham setelah ada pencairan dana atas nama saksi
- Bahwa seingat saksi jumlahnya Rp. 50.000.000,-
- Bahwa saksi tidak merasa mengisi dan menandatangani Formulir pengajuan kredit di BPR Modern Ekspres Jateng
- Bahwa saksi hanya mendapatkan fee.
- Bahwa Ketika itu saksi sonny tidak menerangkan maksud dan tujuan meminjam ijazah saksi.

Hal. 68 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel laporan hasil audit dari BPR Modern Express Jateng.
2. 45 (empat puluh lima) bendel Berkas pengajuan kredit ke BPR Modern Exspres Jateng dengan seluruh persyaratannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1 . MARDHIYAH, S.M. Binti Alm. SACHIR.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2019 terdakwa 2 SUNARSO meminjam kepada terdakwa 1 Mardyah uang Rp. 100.000.000,- secara pribadi, uang tersebut akan digunakan untuk mengganti uang kegiatan dewan yang terdakwa 2 pakai, dan kemudian diberikan Rp. 100.000.000,-, dan berjanji akan di kembalikan dalam tempo 1 (satu) hari, namun ternyata tidak bisa di kembalikan, dan setiap kali terdakwa 1 tagih selalu dijanjikan, kemudian masih pada bulan Nopember 2019 terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 kalo temannya bisa mendapatkan pinjaman di Bank dengan menggunakan nama orang lain caranya di akui sebagai karyawan perusahaan temannya, kemudian cara membayarnya dari pinjaman yang baru, jadi bisa muter ngangsur, dan aman itu, dan kemudian terdakwa 1 menanggapi kalo terdakwa 1 tidak setuju, dan terdakwa 1 bilang ke terdakwa 2 kalo mau silahkan di lakukan sendiri, dan bilang “kalo sendiri yang nggak bisa karena bendaharannya bukan terdakwa 1”, dan dijawab pokoknya gak mau. Beberapa hari kemudian terdakwa 2 mendesak kepada terdakwa 1 dan bilang kalo gak mau bagaimana nanti terdakwa 2 mengembalikannya uang yang di pinjamnya kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000.000,- , dan terdakwa 1 Selalu menemui terdakwa 1 dan meyakinkan, selanjutnya 2 hari kemudian seingat terdakwa 1 sore hari pada saat terdakwa 1 belum pulang kerja, masih dikantor Disporabud Propinsi Jateng, terdakwa 2 menemui terdakwa 1 membawa Blangko Surat Kuasa Pemoangan Gaji dan

Hal. 69 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DAN BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMOHONAN DAN PELUNASAN DEBIT selanjutnya terdakwa 2 meminta dan merayu terdakwa 1 untuk menandatangani, dan bilang ke terdakwa 1 kalo mau dimasukkan ke BPR Modern, kalo aku tidak di bantu mencari uang maka terdakwa 2 tidak punya modal untuk usaha dan terdakwa 2 tidak bisa mengembalikan hutangnya” karena terdakwa 1 merasa kasihan maka terdakwa 1 tanpa berpikir panjang mau menanda tanganinya, yang terdakwa 1 tanda tangani yaitu FORMULIR PENGAJUAN KREDIT, BLANGKO SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI dan SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DAN BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMOHONAN DAN PELUNASAN DEBIT, bahwa 3 blangko tersebut terdakwa 1 hanya mengisi atau menulis nama dan identitas bendahara dan kemudian ditanda tangani, untuk yang lain tidak mengisinya, kemudian setelah di tanda tangani, blangko di minta terdakwa 2 kemudian selang sehari terdakwa 2 WA ke terdakwa1 yang isinya “bu ini namanya DWI VISNU SAPUTRA, nanti kalo di tanya dari Pihak BPR Modern bilang saja iya”, dan akhirnya ada petugas BPR MODERN yang menelpon dan menanyakan perihal DWI VISNU SAPUTRA, BPR MODERN tanya apakah DWI VISNU SAPUTRA mengajukan kredit, kemudian Tersangka jawab “ya” kemudian tanya lagi apakah bisa di potong gajinya dan terdakwa 1 jawab bisa, selanjutnya bulan berikutnya muncul tagihan atas nama DWI VISNU SAPUTRA, untuk mengajukan kredit di BPR Modern Express Jateng Syarat-syarat pengajuan kredit di BPR MODERN EXPRESS maka Pegawai atau ASN DISPORAPAR JATENG harus memenuhi dokumen sebagai berikut :

1. Formulir pengajuan kredit yang telah dibubuhkan cap dinas dan tanda tangan bendahara, serta atasan langsung pemohon;
2. Surat kuasa Pemotongan gaji yang telah ditanda tangani oleh pemohon dan bendahara;
3. Surat pernyataan tidak keberatan dan bersedia bertanggungjawab atas permohonan dan pelunasan Debit oleh pemohon dan bendahara serta atasan langsung pemohon;
4. FC KTP pemohon;

Hal. 70 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SK Gaji Berkala. (Fotokopi dulu untuk pengajuan kemudian yang Asli diserahkan langsung oleh pemohon kepada BPR Modern saat pencairan kredit).

1-5 dibuat oleh terdakwa 1 sebagai unsur pencairan di BPR Modern

6. FC Ijazah (untuk Ijazah Asli di serahkan saat Pencairan) ;

7. FC KTP suami istri;

8. FC Kartu Keluarga;

9. FC Surat Nikah/Surat cerai/surat kematian;

10. FC NPWP (dokumen opsional);

11. FC Ijazah;

12. FC Karpeg;

13. FC Taspen;

14. FC Ledger Gaji ;

15. FC Ledger TPP;

16. FC SK CPNS;

17. FC SK PNS ;

18. FC SK Terahir;

19. FC SK Gaji Berkala

7-19 dibuat oleh terdakwa dengan cara menscanner sesuai dengan identitas dalam ijazah asli lalu di fotocopy sebagai syarat penggunaan surat-surat palsu, padahal tidak ASN yang asli dan semuanya palsu.

- Bahwa data-data Kepegawaian yang diajukan oleh terdakwa 1 Mardyah sebagai Bendahara gaji adalah palsu akan tetapi dengan perkataan bohong terdakwa 1 yang dapat meyakinkan pihak BPR kalau 45 orang tersebut adalah ASN Disporapar Jateng dan dapat dipotong gajinga, sehingga 45 nasabah kredit yang diajukan oleh terdakwa 1 dapat dicairkan uangnya maka pihak BPR Modern Express Jateng percaya dan telah mencairkan seluruh kredit yang diajukan pihak Disporapar Prop. Jawa Tengah yang dilakukan secara berlanjut dan terus menerus dari tanggal 29 April 2020 s/d 16 September 2020 dengan rincian sebagai berikut yaitu ;

No	Nama Debitur	Tanggal Pencairan	Plafond / JUMLAH PINJAMAN
1	DWI VISNU SAPUTRA	4/29/2020	50.000.000
2	CAHYO PRAMONO	5/5/2020	50.000.000

Hal. 71 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	ARIYANTO	5/6/2020	40.000.000
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	5/6/2020	50.000.000
5	ARIS TIYANTO	5/13/2020	50.000.000
6	ARI SUSENO	5/15/2020	30.000.000
7	AGUS BUDIRAHARJO	5/28/2020	50.000.000
8	AGUS BUDIRAHARJO	6/11/2020	30.000.000
9	ANDIKA FERRY PRADANA	6/12/2020	50.000.000
10	PONCO SAPUTRO	6/12/2020	50.000.000
11	ANDIK WIBOWO	6/19/2020	50.000.000
12	VICTOR SETIYAWAN	6/19/2020	50.000.000
13	ARGA WIBOWO	6/26/2020	50.000.000
14	DIAN NOVITA SARI	6/26/2020	50.000.000
15	JOKO WIYONO	6/26/2020	50.000.000
16	JOKO PARWANTO	7/2/2020	50.000.000
17	YUDI SETIAWAN	7/2/2020	50.000.000
18	DITA AYU INDRIYANA	7/9/2020	50.000.000
19	FIRDA SHAFARA	7/9/2020	50.000.000
20	ARI SEPTRIYAWAN	7/14/2020	50.000.000
21	BUDI SETIAWAN	7/14/2020	50.000.000
22	ARIE LESTYONO WIDAYANTO	7/23/2020	50.000.000
23	TANTRI SEPTIANA	7/23/2020	50.000.000
24	AGUSTINA MAYA SOFIANY	7/28/2020	50.000.000
25	NUR SITA SETYANINGSIH	7/28/2020	50.000.000
26	RADITYO BAYU SAMODRO	7/28/2020	50.000.000
27	DANNY RIZKY FERIAWAN	8/4/2020	50.000.000
28	YENI SEPTIANI	8/4/2020	50.000.000
29	ABHIE AZIZ MAHER	8/7/2020	50.000.000
30	MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH	8/7/2020	50.000.000
31	EKA DINI HARIANA	8/10/2020	50.000.000
32	FADILA NUR AINA	8/24/2020	50.000.000
33	NANANG DARMAWAN	8/26/2020	50.000.000
34	EDY SUMINTO	8/28/2020	50.000.000
35	FERIANA	8/28/2020	50.000.000
36	LESTARI	8/28/2020	50.000.000
37	HAPPY EKA SUSANTI	9/1/2020	50.000.000
38	ARJUN HANANTA CAHYA	9/2/2020	50.000.000
39	JOKO MURDOWO	9/2/2020	50.000.000
40	LESTARININGSIH	9/4/2020	50.000.000
41	SRI PONCOWATI	9/4/2020	50.000.000
42	ALDI YUDIAN	9/11/2020	50.000.000
43	YULI SUPADMI	9/11/2020	50.000.000
44	SURATNO	9/14/2020	50.000.000
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	9/16/2020	50.000.000
			2.200.000.0
Total			00,-

- Bahwa atas kejadian ini diketahui oleh pihak BPR Modern Express Jateng Pada akhir tahun 2020 dengan kejadian sebagai berikut :

Hal. 72 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bulan April 2020 sampai November 2020 : telah dilakukan pemasaran kredit berdasarkan rekomendasi Bendaharawan Gaji sebanyak 51 debitur yang semuanya melalui telephone ataupun pesan aplikasi whatsapp, sehingga total debitur sejak akhir tahun 2019 sampai dengan November 2020 yang telah direkomendasikan oleh terdakwa 1 totalnya sejumlah 61 debitur.
- b) Bulan Maret 2021 : dilakukan penagihan karena pembayaran angsuran para debitur yang dikumpulkan di bendaharawan gaji mulai tersendat, alasan yang diberikan terdakwa 1 adalah uang angsuran belum terkumpul semua dan kesibukan terdakwa 1 yang sedang banyak pekerjaan.
- c) Bulan April 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng bergerak untuk mencari tahu alasan keterlambatan pembayaran debitur.
- d) Awal bulan Mei 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modex Jateng melakukan kunjungan ke rumah debitur-debitur, dan didapatkan fakta bahwa ternyata dari total 61 nama peminjam/debitur, yang belakangan diketahui terdapat 45 nama debitur atas rekomendasi dari terdakwa 1 bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN.
- e) Bulan Juni 2021 : tim dari Collection/Penagihan BPR Modern Express Jateng melanjutkan mendatangi para debitur untuk mengkonfirmasi informasi tersebut, dan ditemukan fakta bahwa 45 debitur tersebut bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN yang berdinis di DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah. Mereka diarahkan dan dikoordinir oleh terdakwa 2 yang dibantu oleh saksi SONNY SANDRA HERMAWAN dan saksi AGUS BUDIRAHARJO (sebagai perantara untuk mencari ijabah yang bias digadaikan ke BPR Modern) untuk bersedia mengajukan permohonan pinjaman kredit dan mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN yang berdinis di DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah dengan diiming-imingi diberikan komisi/fee yang jumlahnya beragam antara Rp. 3-5 juta apabila fasilitas kredit berhasil cair.
- f) Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah menggunakan dokumen-dokumen palsu sebagai persyaratan kredit di BPR Modern Express Jateng dengan cara : sebagai Bendahara Gaji, terdakwa 1 memberikan rekomendasi pengajuan kredit dan menyerahkan

Hal. 73 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen-dokumen pengajuan kredit (padahal seluruh data ASN yang diajukan adalah palsu) ke Petugas Account Officer (AO) BPR ModernExpress Jateng, bahwa Pada tanggal 8 Juni 2021 BPR Modex Jateng telah bertemu dan melakukan klarifikasi kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, bahwa yang bersangkutan mengaku telah melakukan perbuatannya dengan cara : mencari orang yang bukan berstatus ASN DISPORAPAR JATENG yang bersedia untuk di gunakan data pribadinya seperti : KTP, KK, NPWP, Buku Nikah,dan Ijasah Sekolah untuk mengajukan fasilitas kredit Pegawai ASN DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah di PT. BPR Modern Semarang sebagai Debitur. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 membuat dokumen-dokuman Palsu yang digunakan oleh Calon Debitur/Pemohon Kredit dalam melengkapi syarat-syarat dalam Pengajuan Kredit Pegawai pada PT. BPR Modern Semarang, seperti :

- Lampiran berkas Fotocopy Ledger Gaji
- Lampiran berkas Fotocopy Ledger Gaji TPP
- Lampiran berkas SK CPNS
- Lampiranberkas SK PNS
- Lampiran berkas SK Golongan Terakhir
- Lampiran berkas SK Gaji Berkala
- Lampiran berkas Fotocopy Kartu Taspen
- Lampiran berkas Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg)

g) Selanjutnya mengatur semua Surat-surat dan Formulir Persyaratan Kredit sebagai berikut untuk pengajuan kredit kepada PT. BPR Modern Exspress Jateng:

- Form Pengajuan Kredit;
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Bersedia Bertanggung Jawab Atas Permohonan dan Pelunasan Kredit;
- Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
- Surat Kuasa Substitusi.
- kemudian mengarahkan Calon Debitur / Pemohon Kredit yang bukan ASN, untuk menandatangani surat-surat dan formulirformulir tersebut atau menandatangani akat kredit dan terdakwa 1 selaku Bendahara Dinas ikut menandatangani serta membubuhi cap Dinas pada Surat dan Formulir Persyaratan Kredit.

Hal. 74 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Selanjutnya saat pencairan kredit terdakwa 2 dan saksi SONNY SANDRA HERMAWAN mengantar Calon debitur ke Kantor BPR Modern Ekspress untuk proses pencairan, setelah pencairan kemudian uang pencairan di minta oleh terdakwa 2 dan saksi SONNY SANDRA HERMAWAN selanjutnya Debitur palsu di berikan imbalan 3-5 juta rupiah.
- i) Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan surat palsu ke BPR Modern Express Jateng, telah mengakibatkan kerugian sebagaimana audit intern BPR Modern Express Jateng sebagai berikut ;

NO	NAMA DEBITUR	STATU S	PLAFO ND KREDIT	PROVIS I	ADMI NISTR ASI	ANGSU RAN TERBAY AR	SISA HUTAN G
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000. 000	1.000.00 0	100.00 0	17.508.7 00	31.391. 300
2	CAHYO PRAMONO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	15.917.0 00	32.983. 000
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000. 000	800. 000	100.00 0	12.733.5 00	26.366. 500
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000. 000	1.000.00 0	100.00 0	15.917.0 00	32.983. 000
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	15.917.0 00	32.983. 000
6	ARI SUSENO	ASN Palsu	30.000. 000	600. 000	100.00 0	11.633.5 00	17.666. 500
7	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	15.917.0 00	32.983. 000
8	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	30.000. 000	600. 000	100.00 0	13.960.2 00	15.339. 800
9	PONCO SAPUTRO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	21.520.4 81	27.379. 519
10	ANDIKA FERRY PRADANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	14.325.3 00	34.574. 700
11	ANDIK WIBOWO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	15.215.6 50	33.684. 350
12	VICTOR SETIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.3	34.574.

Hal. 75 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Palsu	000	.000	0	00	700
13	ARGA WIBOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.3	34.574.
		Palsu	000	.000	0	00	700
14	DIAN NOVITA SARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.3	34.574.
		Palsu	000	.000	0	00	700
15	JOKO WIYONO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
16	JOKO PARWANTO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
17	YUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
18	FIRDA SHAFARA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
19	DITA AYU INDRIYANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.9	37.758.
		Palsu	000	.000	0	00	100
20	BUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
21	ARI SEPTRIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
22	TANTRI SEPTIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.3	34.574.
		Palsu	000	.000	0	00	700
23	ARIE LESTYONO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
	WIDAYANTO	Palsu	000	.000	0	00	400
24	RADITYO BAYU	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.3	34.574.
	SAMODRO	Palsu	000	.000	0	00	700
25	AGUSTINA MAYA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
	SOFIANY	Palsu	000	.000	0	00	400
26	NUR SITA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
	SETYANINGSIH	Palsu	000	.000	0	00	400
27	DANNY RIZKY	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.9	37.758.
	FERIAWAN	Palsu	000	.000	0	00	100
28	YENI SEPTIANI	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.9	37.758.
		Palsu	000	.000	0	00	100
29	ABHIE AZIZ MAHER	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.9	37.758.
		Palsu	000	.000	0	00	100
30	MUHAMMAD ZAKY	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.20	39.349.
	FATHULLAH	Palsu	000	.000	0	0	800
31	EKA DINI HARIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.9	37.758.
		Palsu	000	.000	0	00	100
32	FADILA NUR AINA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.9	37.758.
		Palsu	000	.000	0	00	100
33	NANANG	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.20	39.349.
	DARMAWAN	Palsu	000	.000	0	0	800

Hal. 76 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	FERIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
35	LESTARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
36	EDY SUMINTO	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.20	39.349.
		Palsu	000	.000	0	0	800
37	HAPPY EKA SUSANTI	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.6	36.166.
		Palsu	000	.000	0	00	400
38	ARJUN HANANTA CAHYA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.9	37.758.
		Palsu	000	.000	0	00	100
39	JOKO MURDOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.20	39.349.
		Palsu	000	.000	0	0	800
40	LESTARININGSIH	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.50	40.941.
		Palsu	000	.000	0	0	500
41	SRI PONCOWATI	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.50	40.941.
		Palsu	000	.000	0	0	500
42	ALDI YUDIAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.20	39.349.
		Palsu	000	.000	0	0	800
43	YULI SUPADMI	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.20	39.349.
		Palsu	000	.000	0	0	800
44	SURATNO	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.50	40.941.
		Palsu	000	.000	0	0	500
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.50	40.941.
		Palsu	000	.000	0	0	500
TOTAL			2.200.0	44.000.	4.500.	562.123.	1.589.376
			00. 000	000	000	531	.469

- Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah)

Terdakwa II SUNARSO Bin SUMALI.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar semua
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2019 terdakwa 2 SUNARSO meminjam kepada terdakwa I Mardiyah uang Rp. 100.000.000,- secara pribadi, uang tersebut akan digunakan untuk mengganti uang kegiatan dewan yang terdakwa 2 pakai, dan

Hal. 77 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



kemudian diberikan Rp. 100.000.000,-, dan berjanji akan di kembalikan dalam tempo 1 (satu) hari, namun ternyata tidak bisa di kembalikan, dan setiap kali terdakwa 1 tagih selalu dijanjikan, kemudian masih pada bulan Nopember 2019 terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 kalo temannya bisa mendapatkan pinjaman di Bank dengan menggunakan nama orang lain caranya di akui sebagai karyawan perusahaan temannya, kemudian cara membayarnya dari pinjaman yang baru, jadi bisa muter ngangsur, dan aman itu, dan kemudian terdakwa 1 menanggapi kalo terdakwa 1 tidak setuju, dan terdakwa 1 bilang ke terdakwa 2 kalo mau silahkan di lakukan sendiri, dan bilang "kalo sendiri yang nggak bisa karena bendaharannya bukan terdakwa 1", dan dijawab pokoknya gak mau. Beberapa hari kemudian terdakwa 2 mendesak kepada terdakwa 1 dan bilang kalo gak mau bagaimana nanti terdakwa 2 mengembalikannya uang yang di pinjamnya kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 100.000.000,- , dan terdakwa 1 Selalu menemui terdakwa 1 dan meyakinkan, selanjutnya 2 hari kemudian seingat terdakwa 1 sore hari pada saat terdakwa 1 belum pulang kerja, masih dikantor Disporabud Propinsi Jateng, terdakwa 2 menemui terdakwa 1 membawa Blangko Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DAN BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMOHONAN DAN PELUNASAN DEBIT selanjutnya terdakwa 2 meminta dan merayu terdakwa 1 untuk menandatangani, dan bilang ke terdakwa 1 kalo mau dimasukkan ke BPR Modern, kalo aku tidak di bantu mencari uang maka terdakwa 2 tidak punya modal untuk usaha dan terdakwa 2 tidak bisa mengembalikan hutangnya" karena terdakwa 1 merasa kasihan maka terdakwa 1 tanpa berpikir panjang mau menanda tangani, yang terdakwa 1 tanda tangani yaitu FORMULIR PENGAJUAN KREDIT, BLANGKO SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI dan SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DAN BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERMOHONAN DAN PELUNASAN DEBIT, bahwa 3 blangko tersebut terdakwa 1 hanya mengisi atau menulis nama dan identitas bendahara dan kemudian ditanda tangani, untuk yang lain tidak mengisinya, kemudian setelah di tanda tangani, blangko di minta terdakwa 2 kemudian selang

Hal. 78 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



sehari terdakwa 2 WA ke terdakwa1 yang isinya “bu ini namanya DWI VISNU SAPUTRA, nanti kalo di tanya dari Pihak BPR Modern bilang saja iya”, dan akhirnya ada petugas BPR MODERN yang menelpon dan menanyakan perihal DWI VISNU SAPUTRA, BPR MODERN tanya apakah DWI VISNU SAPUTRA mengajukan kredit, kemudian Tersangka jawab “ya” kemudian tanya lagi apakah bisa di potong gajinya dan terdakwa 1 jawab bisa, selanjutnya bulan berikutnya muncul tagihan atas nama DWI VISNU SAPUTRA, untuk mengajukan kredit di BPR Modern Express Jateng Syarat-syarat pengajuan kredit di BPR MODERN EXPRESS maka Pegawai atau ASN DISPORAPAR JATENG harus memenuhi dokumen sebagai berikut :

1. Formulir pengajuan kredit yang telah dibubuhkan cap dinas dan tanda tangan bendahara, serta atasan langsung pemohon;
2. Surat kuasa Pemotongan gaji yang telah ditanda tangani oleh pemohon dan bendahara;
3. Surat pernyataan tidak keberatan dan bersedia bertanggungjawab atas permohonan dan pelunasan Debit oleh pemohon dan bendahara serta atasan langsung pemohon;
4. FC KTP pemohon;
5. SK Gaji Berkala. (Fotokopi dulu untuk pengajuan kemudian yang Asli diserahkan langsung oleh pemohon kepada BPR Modern saat pencairan kredit).

1-5 dibuat oleh terdakwa 1 sebagai unsur pencairan di BPR Modern

6. FC Ijasah (untuk Ijasah Asli di serahkan saat Pencairan) ;
7. FC KTP suami istri;
8. FC Kartu Keluarga;
9. FC Surat Nikah/Surat cerai/surat kematian;
10. FC NPWP (dokumen opsional);
11. FC Ijasah;
12. FC Karpeg;
13. FC Taspen;
14. FC Ledger Gaji ;
15. FC Ledger TPP;
16. FC SK CPNS;

Hal. 79 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



17. FC SK PNS ;
18. FC SK Terahir;
19. FC SK Gaji Berkala

7-19 dibuat oleh terdakwa 2 dengan cara menscanner sesuai dengan identitas dalam ijazah asli lalu di fotocopy sebagai syarat penggunaan surat-surat palsu, padahal tidak ada satupun ASN yang asli dan semuanya palsu.

j) Akan tetapi data-data Kepegawaian palsu yang diajukan oleh terdakwa 1 Mardyah sebagai Bendahara gaji adalah palsu akan tetapi dengan perkataan bohong terdakwa 1 yang dapat meyakinkan pihak BPR kalau 45 orang tersebut adalah ASN Disporapar Jateng dan dapat dipotong gajinga, sehingga 45 nasabah kredit yang diajukan oleh terdakwa 1 dapat dicairkan uangnya maka pihak BPR Modern Express Jateng percaya dan telah mencairkan seluruh kredit yang diajukan pihak Disporapar Prop. Jawa Tengah yang dilakukan secara berlanjut dan terus menerus dari tanggal 29 April 2020 s/d 16 September 2020 dengan rincian sebagai berikut yaitu ;

NO	NAMA DEBITUR	STATU S	PLAFO ND KREDIT	PROVIS I	ADMI NISTR ASI	ANGSUR AN TERBAYA R	SISA HUTANG
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000. 000	1.000.00 0	100.00 0	17.508.70 0	31.391.3 00
2	CAHYO PRAMONO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	15.917.00 0	32.983.0 00
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000. 000	800. 000	100.00 0	12.733.50 0	26.366.5 00
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000. 000	1.000.00 0	100.00 0	15.917.00 0	32.983.0 00
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	15.917.00 0	32.983.0 00
6	ARI SUSENO	ASN Palsu	30.000. 000	600. 000	100.00 0	11.633.50 0	17.666.5 00
7	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	50.000. 000	1.000 .000	100.00 0	15.917.00 0	32.983.0 00
8	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	30.000. 000	600. 000	100.00 0	13.960.20 0	15.339.8 00

Hal. 80 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PONCO SAPUTRO	ASN	50.000.	1.000	100.00	21.520.48	27.379.5
		Palsu	000	.000	0	1	19
10	ANDIKA FERRY	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
	PRADANA	Palsu	000	.000	0	0	00
11	ANDIK WIBOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	15.215.65	33.684.3
		Palsu	000	.000	0	0	50
12	VICTOR SETIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
13	ARGA WIBOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
14	DIAN NOVITA SARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
15	JOKO WIYONO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
16	JOKO PARWANTO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
17	YUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
18	FIRDA SHAFARA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
19	DITA AYU INDRIYANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
20	BUDI SETIAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
21	ARI SEPTRIYAWAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
22	TANTRI SEPTIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
		Palsu	000	.000	0	0	00
23	ARIE LESTYONO	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	WIDAYANTO	Palsu	000	.000	0	0	00
24	RADITYO BAYU	ASN	50.000.	1.000	100.00	14.325.30	34.574.7
	SAMODRO	Palsu	000	.000	0	0	00
25	AGUSTINA MAYA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SOFIANY	Palsu	000	.000	0	0	00
26	NUR SITA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SETYANINGSIH	Palsu	000	.000	0	0	00
27	DANNY RIZKY	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
	FERIAWAN	Palsu	000	.000	0	0	00
28	YENI SEPTIANI	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
29	ABHIE AZIZ MAHER	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
30	MUHAMMAD ZAKY	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8

Hal. 81 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FATHULLAH	Palsu	000	.000	0		00
31	EKA DINI HARIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
32	FADILA NUR AINA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
		Palsu	000	.000	0	0	00
33	NANANG	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
	DARMAWAN	Palsu	000	.000	0		00
34	FERIANA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
35	LESTARI	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
		Palsu	000	.000	0	0	00
36	EDY SUMINTO	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
37	HAPPY EKA	ASN	50.000.	1.000	100.00	12.733.60	36.166.4
	SUSANTI	Palsu	000	.000	0	0	00
38	ARJUN HANANTA	ASN	50.000.	1.000	100.00	11.141.90	37.758.1
	CAHYA	Palsu	000	.000	0	0	00
39	JOKO MURDOWO	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
40	LESTARININGSIH	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
41	SRI PONCOWATI	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
42	ALDI YUDIAN	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
43	YULI SUPADMI	ASN	50.000.	1.000	100.00	9.550.200	39.349.8
		Palsu	000	.000	0		00
44	SURATNO	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
		Palsu	000	.000	0		00
45	LIDYA WINDA	ASN	50.000.	1.000	100.00	7.958.500	40.941.5
	NURMALA SARI	Palsu	000	.000	0		00
TOTAL			2.200.0	44.000.	4.500.	562.123.5	1.589.376.4
			00. 000	000	000	31	69

- Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah
 - Bahwa dari uang sebesar Rp. 1.589.376.469,- yang telah diterima oleh terdakwa 2 kemudian sebagian besar diberikan kepada terdakwa 1 dengan rincian sebagai berikut ;Jadi total uang
- Hal. 82 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa 2 Sunarso penggunaan sendiri sebanyak ± Rp. 546.000.000,- dan yang terdakwa 1 MARDHIYAH penggunaan adalah Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta), terdakwa 2 pernah mngomong sama terdakwa 1 " bu berarti total uang pencairan yang ibu terima adalah Rp. 1.000.000.000,- sekian, dan di jawab terdakwa 1 "ya..mas".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan / Permohonan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut akan majelis pertimbangan dalam menjatuhkan pidananya .

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara tunggal melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan
5. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Hal. 83 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa I MARDHIYAH, S.M. Binti Alm. SACHIR dan Terdakwa II SUNARSO bin SUMALI yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas Para Terdakwa, dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi

Ad,2 Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang bahwa dalam pembuatan surat palsu ada maksud atau tujuan yang dikehendaki oleh pembuatnya untuk memakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakai surat yang seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Menimbang bahwa memakai surat palsu dipidana jika orang yang memakai tersebut benar-benar mengetahui bahwa surat yang dipakainya adalah palsu atau isinya tidak benar.

Menimbang bahwa dianggap menggunakan atau memakai surat dalam hal menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Surat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKP) Provinsi Jawa Tengah nomor : 800.0/3149 tanggal 29 November 2022 menyatakan bahwa dokumen kepegawaian (SK PNS dan KARTU PEGAWAI NEGERI REPUBLIKINDONESIA) atasnama 44 Debitur adalah Palsu.

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat dari DISPORAPAR PROVINSIJAWA TENGAH nomor : bahwa Surat Kenaikan Gaji Berkala Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Dan Pariwisata Provinsi

Hal. 84 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah atasnama 44 debitur adalah Palsu. (berdasarkan Surat Keterangan dari DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH nomor : 800/4111 Tanggal 06 Desember 2023 bahwa Surat Keterangan Kenaikan Gaji Berkala tidak di Keluarkan oleh DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH, dan 44 debitur bukan ASN DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH.

Menimbang bahwa Berdasarkan Surat keterangan dari PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang nomor : SRT-675/CU.04/122022 tanggal 27 Desember 2022 bahwa Nama-nama debitur tidak terdaftar dalam database PT. TASPEN.

Menimbang bahwa Berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi (debitur) menyatakan bahwa tidak memiliki dokumen kepegawaian atasnama masing-masing saksi, dan saksi tidak pernah melihat dokumen kepegawaian atasnama masing-masing sebelumnya, dan saksi mengaku bukan PNS.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah yaitu: Saksi GUNARDI, S.Kom Jabatan Kasubbag Umum Kepegawaian DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH, Saksi ADELIO B ANJOS, S.H., M.M. Jabatan Kepala Seksi Kemitraan dan Industri Olah Raga Kepala Seksi Kemitraan dan Industri Olah Raga DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH, Saksi KUNCORO DWI WIBOWO Jabatan KASI OLAH RAGA PEMBINAAN PRESTASI DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH., Saksi Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM bin DRS. TOEGIO PRODOJO M (ALM) Jabatan KEPALA DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH yang menyatakan bahwa 44 nama Debitur bukan sebagai PNS DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH sehingga dokumen-dokumen dapat di pastikan Palsu.

Menimbang bahwa Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pegawai 'DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi debitur 'PT. BPR Modern Express Jateng adalah Aplikasi pengajuan kredit yang telah dibubuhkan cap dinas dan tanda tangan bendahara; Surat kuasa potong gaji; Surat pernyataan keluarga tidak hadir saat pencairan kredit; Surat kuasa substitusi (dokumen opsional); Surat pernyataan tidak keberatan dan bersedia bertanggungjawab atas permohonan dan pelunasan kredit; FC KTP suami istri; FC Kartu Keluarga; FC Surat Nikah/Surat cerai/surat kematian; FC NPWP (dokumen opsional); FC Ijasah; FC Karpeg; FC Taspen; FC Ledger Gaji ; FC Ledger TPP; FC SK CPNS; FC SK PNS ; FC SK Terahir; FC SK Gaji Berkala.

Hal. 85 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari 45 nasabah yang mengajukan kredit di BPR Modern Ekpress Jateng **semuanya palsu** dan tidak ada satupun yang ASN/PNS Disporapar Propinsi Jateng .

Menimbang bahwa dari keterangan para terdakwa yang menyatakan Peran terdakwa 1 Mardhiyah dalam pengajuan kredit sangat penting, mengingat terdakwa 1 adalah pihak yang ditunjuk dalam Perjanjian Kerjasama sebagai Bendaharawan Gaji yang memiliki tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah memberikan rekomendasi nama-nama pegawai yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman adalah benar merupakan pegawai aktif (ASN) yang bekerja pada instansi Disporapar Jawa Tengah dan memiliki gaji dan atau pendapatan lainnya diluar gaji seperti tunjangan kinerja dan pendapatan lainnya yang dapat dipotong untuk pembayaran pinjaman. Tanpa adanya rekomendasi terdakwa 1 yang dituangkan dalam dokumen persyaratan kredit salah satunya surat rekomendasi dan formulir permohonan pinjaman yang dibubuhkan tandatangan dan cap instansi maka permohonan pinjaman tidak akan dapat diproses oleh pihak BPR, sedangkan terdakwa 2 Sunarso mengusahakan dan membuat serta menscan FC KTP suami istri; FC Kartu Keluarga; FC Surat Nikah/Surat cerai/surat kematian; FC NPWP (dokumen opsional); FC Ijasah Asli dari nasabah ; FC Karpeg; FC Taspen; FC Ledger Gaji ; FC Ledger TPP ; FC SK CPNS; FC SK PNS ; FC SK Terahir; FC SK Gaji Berkala.

Menimbang bahwa Peran masing- masing terdakwa 1 dan terdakwa 2 sangat penting dalam terjadinya tindak pidana ini karena semua pengajuan kredit dari Instansi Dinas Pemuda dan Olah Raga Prop Jateng harus mendapat rekomendasi dari Mardhiyah sebagai bendahara yang dibuktikan pada form pengajuan kredit harus dibubuhkan tanda tangan bendahara dan cap dinas tersebut sesuai dengan MOU yang ada. Sehingga bila pengajuan calon nasabah dari instansi tidak memiliki tanda tangan dan cap dinas maka secara otomatis BPR Modern akan tolak sedangkan terdakwa 2 yang menguapayakan syarat lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ke 2 telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian :

Menimbang bahwa unsur kerugian dalam pemakaian surat palsu ini tidak harus benar-benar timbul. Hal ini dari kata “dapat” menimbulkan
Hal. 86 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian. Jadi sekalipun pemakaian surat palsu tersebut tidak menimbulkan kerugian orang lain, pelaku yang membuat atau memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut sudah dapat dipidana

Menimbang bahwa berdasarkan data-data Kepegawaian ASN/PNS Palsu yang diajukan oleh terdakwa 1 Mardyah sebagai Bendahara gaji adalah palsu akan tetapi dengan perkataan bohong terdakwa 1 yang dapat meyakinkan pihak BPR kalau 45 orang tersebut adalah ASN Disporapar Jateng dan dapat dipotong gajinga, sehingga 45 nasabah kredit yang diajukan oleh terdakwa 1 dapat dicairkan uangnya maka pihak BPR Modern Express Jateng percaya dan telah mencairkan seluruh kredit yang diajukan pihak Disporapar Prop. Jawa Tengah yang dilakukan secara berlanjut dan terus menerus dari tanggal 29 April 2020 s/d 16 September 2020 telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli di BPR Modern sehingga surat palsu tersebut telah mendatangkan kerugian bagi BPR Modern Ekpress Jateng sebagaimana audit intern dengan rincian sebagai berikut yaitu ;

	NAMA DEBITUR	STATU S	PLAFO ND KREDIT	PROV ISI	ADMI NISTR ASI	ANGSU RAN TERBA YAR	SISA HUTANG
1	DWI VISNU SAPUTRA	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	17.508. 700	31.391.3 00
2	CAHYO PRAMONO	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	15.917. 000	32.983.0 00
3	ARIYANTO	ASN Palsu	40.000. 000	80 0.000	100.00 0	12.733. 500	26.366.5 00
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	15.917. 000	32.983.0 00
5	ARIS TIYANTO	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	15.917. 000	32.983.0 00
6	ARI SUSENO	ASN Palsu	30.000. 000	60 0.000	100.00 0	11.633. 500	17.666.5 00
7	AGUS	ASN	50.000.	1.0	100.00	15.917.	32.983.0

Hal. 87 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BUDIRAHARJO	Palsu	000	00.000	0	000	00
8	AGUS BUDIRAHARJO	ASN Palsu	30.000. 000	60 0.000	100.00 0	13.960. 200	15.339.8 00
9	PONCO SAPUTRO	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	21.520. 481	27.379.5 19
1 0	ANDIKA FERRY PRADANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	14.325. 300	34.574.7 00
1 1	ANDIK WIBOWO	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	15.215. 650	33.684.3 50
1 2	VICTOR SETIYAWAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	14.325. 300	34.574.7 00
1 3	ARGA WIBOWO	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	14.325. 300	34.574.7 00
1 4	DIAN NOVITA SARI	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	14.325. 300	34.574.7 00
1 5	JOKO WIYONO	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	12.733. 600	36.166.4 00
1 6	JOKO PARWANTO	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	12.733. 600	36.166.4 00
1 7	YUDI SETIAWAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	12.733. 600	36.166.4 00
1 8	FIRDA SHAFARA	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	12.733. 600	36.166.4 00
1 9	DITA AYU INDRIYANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	11.141. 900	37.758.1 00
2 0	BUDI SETIAWAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	12.733. 600	36.166.4 00
2 1	ARI SEPTRIYAWAN	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	12.733. 600	36.166.4 00
2 2	TANTRI SEPTIANA	ASN Palsu	50.000. 000	1.0 00.000	100.00 0	14.325. 300	34.574.7 00
2	ARIE LESTYONO	ASN	50.000.	1.0	100.00	12.733.	36.166.4

Hal. 88 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	WIDAYANTO	Palsu	000	00.000	0	600	00
2	RADITYO BAYU	ASN	50.000.	1.0	100.00	14.325.	34.574.7
4	SAMODRO	Palsu	000	00.000	0	300	00
2	AGUSTINA MAYA	ASN	50.000.	1.0	100.00	12.733.	36.166.4
5	SOFIANY	Palsu	000	00.000	0	600	00
2	NUR SITA	ASN	50.000.	1.0	100.00	12.733.	36.166.4
6	SETYANINGSIH	Palsu	000	00.000	0	600	00
2	DANNY RIZKY	ASN	50.000.	1.0	100.00	11.141.	37.758.1
7	FERIAWAN	Palsu	000	00.000	0	900	00
2	YENI SEPTIANI	ASN	50.000.	1.0	100.00	11.141.	37.758.1
8		Palsu	000	00.000	0	900	00
2	ABHIE AZIZ	ASN	50.000.	1.0	100.00	11.141.	37.758.1
9	MAHER	Palsu	000	00.000	0	900	00
3	MUHAMMAD ZAKY	ASN	50.000.	1.0	100.00	9.550.2	39.349.8
0	FATHULLAH	Palsu	000	00.000	0	00	00
3	EKA DINI HARIANA	ASN	50.000.	1.0	100.00	11.141.	37.758.1
1		Palsu	000	00.000	0	900	00
3	FADILA NUR AINA	ASN	50.000.	1.0	100.00	11.141.	37.758.1
2		Palsu	000	00.000	0	900	00
3	NANANG	ASN	50.000.	1.0	100.00	9.550.2	39.349.8
3	DARMAWAN	Palsu	000	00.000	0	00	00
3	FERIANA	ASN	50.000.	1.0	100.00	12.733.	36.166.4
4		Palsu	000	00.000	0	600	00
3	LESTARI	ASN	50.000.	1.0	100.00	12.733.	36.166.4
5		Palsu	000	00.000	0	600	00
3	EDY SUMINTO	ASN	50.000.	1.0	100.00	9.550.2	39.349.8
6		Palsu	000	00.000	0	00	00
3	HAPPY EKA	ASN	50.000.	1.0	100.00	12.733.	36.166.4
7	SUSANTI	Palsu	000	00.000	0	600	00
3	ARJUN HANANTA	ASN	50.000.	1.0	100.00	11.141.	37.758.1
8	CAHYA	Palsu	000	00.000	0	900	00
3	JOKO MURDOWO	ASN	50.000.	1.0	100.00	9.550.2	39.349.8

Hal. 89 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9		Palsu	000	00.000	0	00	00
4	LESTARININGSIH	ASN	50.000.	1.0	100.00	7.958.5	40.941.5
0		Palsu	000	00.000	0	00	00
4	SRI PONCOWATI	ASN	50.000.	1.0	100.00	7.958.5	40.941.5
1		Palsu	000	00.000	0	00	00
4	ALDI YUDIAN	ASN	50.000.	1.0	100.00	9.550.2	39.349.8
2		Palsu	000	00.000	0	00	00
4	YULI SUPADMI	ASN	50.000.	1.0	100.00	9.550.2	39.349.8
3		Palsu	000	00.000	0	00	00
4	SURATNO	ASN	50.000.	1.0	100.00	7.958.5	40.941.5
4		Palsu	000	00.000	0	00	00
4	LIDYA WINDA	ASN	50.000.	1.0	100.00	7.958.5	40.941.5
5	NURMALA SARI	Palsu	000	00.000	0	00	00
TOTAL			2.200.0	44.00	4.500.	562.123	1.589.37
			00. 000	0.000	000	.531	6.469

Bahwa akibat Penggunaan surat-surat palsu yang telah dibuat oleh terdakwa 1 Mardhiyah dan terdakwa 2 Sunarso telah mengakibatkan kerugian BPR Modern Express Jateng sebesar Rp. 1.589.376.469,- (satu miliar lima ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh enam Sembilan rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 3 telah terpenuhi .

Ad,4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa antara Terdakwa 1 Mardiyah Binti Sachir bersama-sama dengan terdakwa 2 Sunarso Bin Sumali telah saling bekerja sama yang disadari maupun tidak atau memiliki kehendak dan tujuan yang sama dan mereka melaksanakan kehendak tersebut secara bersama-sama dan saling berkaitan erat dalam melaksanakan tugas Terdakwa 1 selaku Bendahara Gaji Pada DISPORAPAR Propinsi Jawa Tengah yang memiliki Mou dengan BPR

Hal. 90 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modern Ekpress Jateng untuk memotong gaji PNS/ASN di lingkungan kerja mereka akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah menyetujui usul terdakwa 2 yang memiliki hutang kepada terdakwa 1 untuk membuat surat-surat palsu untuk dapat dipergunakan di BPR Modern sehingga perbuatan terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 telah ikut andil didalam melakukan perbuatan melawan hukum yang telah dapat mengakibatkan kerugian oleh pihak BPR Modern Ekpress Jateng.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke 4 telat terpenuhi.

Ad. 5 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Meimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa data-data Kepegawaian ASN/PNS Palsu yang diajukan oleh terdakwa 1 Mardyah sebagai Bendahara gaji adalah palsu akan tetapi dengan perkataan bohong terdakwa 1 yang dapat meyakinkan pihak BPR kalau 45 orang tersebut adalah ASN Disporapar Jateng dan dapat dipotong gajinga, sehingga 45 nasabah kredit yang diajukan oleh terdakwa 1 dapat dicairkan uangnya maka pihak BPR Modern Express Jateng percaya dan telah mencairkan seluruh kredit yang diajukan pihak Disporapar Prop. Jawa Tengah yang dilakukan secara berlanjut dan terus menerus dari tanggal 29 April 2020 s/d 16 September 2020 telah menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli di BPR Modern dengan rincian sebagai berikut yaitu ;

No	Nama Debitur	Tanggal Pencairan	Plafond / JUMLAH PINJAMAN
1	DWI VISNU SAPUTRA	4/29/2020	50.000.000
2	CAHYO PRAMONO	5/5/2020	50.000.000
3	ARIYANTO	5/6/2020	40.000.000
4	NUR AINI PUJI ASTUTI	5/6/2020	50.000.000
5	ARIS TIYANTO	5/13/2020	50.000.000
6	ARI SUSENO	5/15/2020	30.000.000
7	AGUS BUDIRAHARJO	5/28/2020	50.000.000

Hal. 91 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	AGUS BUDIRAHARJO	6/11/2020	30.000.000
9	ANDIKA FERRY PRADANA	6/12/2020	50.000.000
10	PONCO SAPUTRO	6/12/2020	50.000.000
11	ANDIK WIBOWO	6/19/2020	50.000.000
12	VICTOR SETIYAWAN	6/19/2020	50.000.000
13	ARGA WIBOWO	6/26/2020	50.000.000
14	DIAN NOVITA SARI	6/26/2020	50.000.000
15	JOKO WIYONO	6/26/2020	50.000.000
16	JOKO PARWANTO	7/2/2020	50.000.000
17	YUDI SETIAWAN	7/2/2020	50.000.000
18	DITA AYU INDRIYANA	7/9/2020	50.000.000
19	FIRDA SHAFARA	7/9/2020	50.000.000
20	ARI SEPTRIYAWAN	7/14/2020	50.000.000
21	BUDI SETIAWAN	7/14/2020	50.000.000
22	ARIE LESTYONO WIDAYANTO	7/23/2020	50.000.000
23	TANTRI SEPTIANA	7/23/2020	50.000.000
24	AGUSTINA MAYA SOFIANY	7/28/2020	50.000.000
25	NUR SITA SETYANINGSIH	7/28/2020	50.000.000
26	RADITYO BAYU SAMODRO	7/28/2020	50.000.000
27	DANNY RIZKY FERIAWAN	8/4/2020	50.000.000
28	YENI SEPTIANI	8/4/2020	50.000.000
29	ABHIE AZIZ MAHER	8/7/2020	50.000.000
30	MUHAMMAD ZAKY FATHULLAH	8/7/2020	50.000.000
31	EKA DINI HARIANA	8/10/2020	50.000.000
32	FADILA NUR AINA	8/24/2020	50.000.000
33	NANANG DARMAWAN	8/26/2020	50.000.000
34	EDY SUMINTO	8/28/2020	50.000.000
35	FERIANA	8/28/2020	50.000.000

Hal. 92 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



36	LESTARI	8/28/2020	50.000.000
37	HAPPY EKA SUSANTI	9/1/2020	50.000.000
38	ARJUN HANANTA CAHYA	9/2/2020	50.000.000
39	JOKO MURDOWO	9/2/2020	50.000.000
40	LESTARININGSIH	9/4/2020	50.000.000
41	SRI PONCOWATI	9/4/2020	50.000.000
42	ALDI YUDIAN	9/11/2020	50.000.000
43	YULI SUPADMI	9/11/2020	50.000.000
44	SURATNO	9/14/2020	50.000.000
45	LIDYA WINDA NURMALA SARI	9/16/2020	50.000.000
		Total	2.200.000.000, -

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat unsur ke 5 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhkan pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana

Hal. 93 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti yang telah di ajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bendel laporan hasil audit dari BPR Moderen Express Jateng,dan 45 (empat puluh lima) bendel Berkas pengajuan kredit ke BPR Modern Exspres Jateng dengan seluruh persyaratannya akan di tentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Hal - hal yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

Hal. 94 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



0 Menyatakan Terdakwa I MARDHIYAH, S.M. Binti Alm. SACHIR dan Terdakwa II SUNARSO bin SUMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian*”.

1 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana masing-masing penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.

2 Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan

3 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalama tahanan.

4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel laporan hasil audit dari BPR Moderen Express Jateng, dan 45 (empat puluh lima) bendel Berkas pengajuan kredit ke BPR Modern Exspres Jateng dengan seluruh persyaratannya. Dikembalikan kepada BPR Modern Ekpress Jateng.

5 Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. dan Siti Insirah,S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tjahyaningtyas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di damping Penasehat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 95 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Tjahyaningtyas, SH,

Hal. 96 Putusan no. 390/Pid.B/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)